



PUTUSAN
Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Ottoniyer MP. Simanjuntak, berkedudukan di Kompleks Gandauli RT/RW 004/000 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak S.H., Daniel Timbul B. Simanjuntak, S.H, Vantri Ellina Marpaung, S.H, Para Advokat yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Dr. Binsar P. Simorangkir S.POG**, berkedudukan di Cipinang Baru Bundar Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olsen Lumbantobing, S.H.,M.H, Kondios M. Pasaribu, S.H., M.H, Daniel Lumbantobing, S.H, Para Advokat / Pengacara dari Kantor Pengacara “Yustitia OLT & Partners” yang beralamat di Jl. Raja Johannes Hutabarat No. 86 Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 November 2022 sebagai **Tergugat I**;
2. **Hironimus Simorangkir**, berkedudukan di Jalan Swasembada Timur II Nomor 5 RT 005/RW 010 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olsen Lumbantobing, S.H.,M.H, Kondios M. Pasaribu,

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H, Daniel Lumbantobing, S.H, Para Advokat / Pengacara dari Kantor Pengacara “Yustitia OLT & Partners” yang beralamat di Jl. Raja Johannes Hutabarat No. 86 Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 5 Desember 2022 sebagai **Tergugat II**;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Jalan SM. Simanjuntak Nomor 6 Pasar Baru Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Toga Pardamean Sihotang, S.H., M.Si (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara), Haris Rinaldy Gultom, S.H (Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara), Rommy Suhendra Sitepu, S.H (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara), Aldora Tinodo Sihalohe, S.H (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara), Hizkia Natasha Hutabarat, S.H (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan S.M Simanjuntak No. 6 Kompleks Pasar Baru, Tarutung berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Maret 2023 sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Halomoan Simanjuntak (Anak dari Alm. Daulat Simanjuntak), berkedudukan di Jalan Margusa, Desa Simorangkir

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt



Habinsaran Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten
Tapanuli Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sekaligus sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai sebidang tanah perladangan seluas $\pm 2,5$ HA (dua setengah hektar) yang terletak di Jalan Pea Tolong Dusun Golat Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan penyerahan dari Daulat Simanjuntak (orangtua dari Turut Tergugat II);
2. Bahwa Tergugat I adalah orang atau pihak yang mengklaim sebahagian tanah milik Penggugat aquo yaitu seluas ± 2 HA sebagai miliknya, serta secara intens bersama dengan Turut Tergugat I melakukan pengukuran dan pematokan atas sebahagian tanah milik Penggugat aquo, serta menyatakan dan mengklaim tanah perkara sebagai bahagian dari tanah yang tertera dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005;
3. Bahwa Tergugat II adalah orang atau pihak yang menjual sebidang tanah kepada Tergugat I yang terletak di Jalan Peatolong Desa Simorangkir Julu, yang termasuk didalamnya adalah sebahagian tanah milik Penggugat (tanah perkara);
4. Bahwa Turut Tergugat I adalah Instansi Pemerintah/Kantor Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan instansi perpanjangan tangan Kementerian ATR/BPN Pusat untuk menyelenggarakan urusan keagrariaan dan/atau pertanahan di wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Utara, yang dalam hal ini ditarik sebagai Turut Tergugat I adalah terkait dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 67/ Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005 Surat Ukur Nomor : 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005, dan pengukuran atau pematokan batas tanah di atas tanah milik Penggugat;

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt



5. Bahwa Turut Tergugat II adalah anak kandung dari alm. Daulat Simanjuntak dan karenanya adalah juga merupakan ahli waris dari alm. Daulat Simanjuntak, dimana semasa hidupnya alm. Daulat Simanjuntak adalah sebagai pihak yang menyerahkan tanah kepada Penggugat yang kemudian dipertegas dan diperkuat lagi dengan “SURAT PERNYATAAN KRONOLOGIS KEPEMILIKAN TANAH LADANG OLEH IR. OTTONIYER MP. SIMANJUNTAK. LOKASI JALAN MENUJU PEA TOLONG DUSUN GOLAT DESA SIMORANGKIR JULU KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA” tanggal 19 Januari 2019;
6. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam gugatan ini disebut juga dengan **PARA TERGUGAT**, sedangkan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** dalam gugatan ini disebut juga dengan **PARA TURUT TERGUGAT**
- B. KASUS POSISI atau DUDUKNYA PERKARA**
7. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perladangan seluas $\pm 2,5$ (dua setengah hektar), terletak di Jalan Pea Tolong Dusun Golat Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, yang diperoleh Penggugat berdasarkan penyerahan (Hibah) secara Adat, dari almarhum Daulat Simanjuntak (orangtua Turut Tergugat II) semasa hidupnya, dimana alm. Daulat Simanjuntak memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan turun temurun dari Marsait Bosi Simanjuntak sebagaimana terlihat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) tanggal Mei 2019 yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita pada waktu itu;
8. Bahwa kemudian, setelah Daulat Simanjuntak meninggal dunia, penyerahan tanah aquo dari alm. Daulat Simanjuntak kepada Penggugat diakui dan disetujui oleh anak anak/ahli waris alm. Daulat Simanjuntak, sebagaimana kemudian dipertegas lagi dan diakui oleh Turut Tergugat II (Halomoan Simanjuntak) selaku anak paling besar dari alm. Daulat Simanjuntak, dalam “SURAT PERNYATAAN KRONOLOGIS KEPEMILIKAN TANAH LADANG OLEH IR. OTTONIYER MP. SIMANJUNTAK. LOKASI JALAN MENUJU PEA TOLONG DUSUN GOLAT DESA SIMORANGKIR JULU KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA” tanggal 19 Januari 2019, yang diperbuat oleh Ir. Ottoniyer Simanjuntak (Penggugat), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita, dan diperkuat/dipertegas oleh Turut Tergugat II yang turut membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Pernyataan aquo, sehingga



atas dasar itu pula semakin menguatkan kepemilikan Penggugat atas tanah aquo adalah sah dan berkekuatan hukum;

9. Bahwa adapun Alm. Daulat Simanjuntak menguasai atau memiliki tanah aquo dan menghibahkannya sebahagian kepada Penggugat adalah berasal dari warisan turun temurun dari Kakek moyangnya yang sejak puluhan tahun (sebelum Kemerdekaan) telah menguasai, mengusahi tanah tersebut dan mengelolanya dengan menanami kemenyaan dan padi darat, hingga kemudian kepada Kakek Alm. Daulat Simanjuntak yang bernama Marsait Bosi Simanjuntak/Br. Simorangkir yang tinggal di Dusun Parlombuan Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita (dahulu masih Kecamatan Tarutung);
10. Bahwa setelah Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan penyerahan dari alm. Daulat Simanjuntak (orangtua dari Turut Tergugat II) yang kemudian dipertegas lagi oleh ahli waris alm. Daulat Simanjuntak, maka Penggugat langsung menguasai dan mengusahi serta mengelola lahan tersebut dengan menanaminya dengan tanaman jeruk (hal mana juga adalah merupakan amanah dari alm. Daulat Simanjuntak) sehingga lokasi lahan perladangan tersebut menjadi salah satu perkebunan jeruk yang ada di daerah Dusun Golat Desa Simorangkir Julu, yang selanjutnya diikuti juga oleh pemilik tanah perkebunan yang lainnya disekitar lokasi lahan perladangan milik Penggugat aquo;
11. Bahwa sepanjang pengelolaan dan penguasaan Penggugat atas tanah milik Penggugat aquo telah berulang kali berhasil panen jeruk dan menjualnya kepada orang lain, namun sepanjang pengelolaan dan penguasaan tersebut tidak pernah ada orang yang berkeberatan atau mengklaim sebahagian atau seluruhnya tanah tersebut sebagai miliknya, apalagi Para Tergugat tidak pernah berkeberatan, kecuali sekitar tahun 2018 pihak UPT KPH Wilayah XII Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, mengklaim areal perladangan milik Penggugat aquo sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014, dan oleh karena itu Penggugat dilaporkan oleh pihak UPT KPH Wilayah XII Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara ke pihak Polres Tapanuli Utara, atas dugaan tindak pidana **"Melakukan Kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan"**, sebagaimana terlihat dalam Surat Panggilan Polres Tapanuli Utara Nomor : S.Pgl/10/I/2019/Reskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Januari 2019, sehingga menjadilah Penggugat sebagai terperiksa di Kepolisian Ressort Tapanuli Utara;

12. Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan yang cukup panjang dan pemanggilan berulang kali kepada Penggugat yang dilakukan oleh pihak penyidik Kepolisian Ressort Tapanuli Utara akhirnya Penggugat ditetapkan sebagai tersangka, dan berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, namun demikian pengelolaan dan penguasaan Penggugat atas tanah milik Penggugat aquo tidaklah berhenti, melainkan semakin intens dikelola oleh Penggugat karena Penggugat tahu betul sejarah kepemilikan alm. Daulat Simanjuntak atas tanah tersebut yang dikelola secara turun temurun semenjak Nenek moyang alm. Daulat Simanjuntak yang hijrah/pindah dari Daerah Sianjur – Toba ke daerah Simorangkir – Siatas Barita;
13. Bahwa akan tetapi, setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Penggugat ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara menghentikan penuntutan perkara tersebut, dengan alasan **peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana**, sebagaimana dapat dilihat dalam SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN NOMOR: Print- 540/L2.21/Eku.3/07/2020 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 21 Juli 2020;
14. Bahwa atas adanya Penghentian Penuntutan aquo, Penggugat merasa lega dan dengan rasa syukur, Penggugat terus mengelola dan menguasai lahan perladangan aquo tanpa ada pihak pihak yang berkeberatan termasuk dengan Para Tergugat;
15. Bahwa setelah selesainya permasalahan dugaan tindak pidana tersebut kemudian Penggugat mengajukan permohonan dan mengikuti program pengusulan TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA), yang sedang bergulir di Kecamatan Siatas Berita sebagai Tindak lanjut dari Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor : 593/1347/15.5.I/IV/2019 tertanggal 09 April 2019, sehingga objek bidang tanah milik Penggugat telah termasuk dalam Program Usulan TORA Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Camat Kecamatan Siatas Barita yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara, perihal Penyampaian Daftar Usulan Lokasi Bidang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tertanggal 26 Juni 2016;

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt



16. Bahwa ditengah kesibukan Penggugat dalam mengelola lahan tersebut serta melengkapi berkas/dokumen pendukung kepemilikan Penggugat atas lahan tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam mengikuti Program Usulan TORA Kecamatan Siatas Barita, tiba tiba Penggugat dikejutkan oleh adanya sekelompok orang yang melakukan pengukuran dan pematokan pematokan di atas lahan milik Penggugat aquo, dan ternyata setelah diteliti oleh Penggugat bahwa orang orang tersebut adalah pihak Para Tergugat bersama dengan pihak Turut Tergugat I;
17. Bahwa sikap dan tindakan pihak Para Tergugat dan pihak Turut Tergugat I aquo, yang melakukan pematokan dan pengukuran di atas lahan Penggugat aquo tanpa ijin ataupun tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemilik lahan atau setidaknya tidaknya sebagai pemilik tanaman jeruk yang ada di atas lahan tersebut, maka Penggugat sangat berkeberatan dan melarang pihak pihak tersebut untuk melanjutkan pematokan dan pengukuran yang dilakukan, sehingga atas keberatan Penggugat aquo, pematokan dan pengukuran dihentikan oleh Pihak Para Tergugat bersama dengan pihak Turut Tergugat I pada saat itu;
18. Bahwa akan tetapi beberapa hari kemudian, betapa terkejutnya kembali Penggugat ketika dilaporkan oleh keluarga Penggugat yang menjaga dan membantu Penggugat mengelola lahan tersebut, bahwa pengukuran dan pematokan kembali dilakukan oleh pihak Para Tergugat bersama dengan Turut Tergugat I, dan bahkan pengukuran dan pematokan hampir atas seluruh tanah milik Penggugat aquo ;
19. Bahwa tindakan dan perbuatan pengukuran dan pematokan yang terjadi kemudian Penggugat melaporkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, dan sekaligus meminta klarifikasi atas tindakan dan perbuatan pematokan dan pengukuran tersebut, namun oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara pada waktu itu, menyatakan kepada Penggugat bahwa **“pematokan dan pengukuran yang dilakukan tidak perlu minta ijin atau persetujuan dari siapapun, dan kalau ada keberatan silakan sampaikan secara tertulis”**;
20. Bahwa atas pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara aquo, kemudian Penggugat menyampaikan Surat Sanggahan/Keberatan melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor : 54/JSDT-SK/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, namun Surat Sanggahan dan Keberatan Penggugat aquo, dijawab oleh Turut Tergugat I dengan surat yang pada pokoknya menyatakan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat I



adalah atas permintaan Para Tergugat untuk mendudukkan patok batas tanah milik Penggugat I sesuai Sertifikat, dan bilamana berkeberatan dapat menempuh upaya hukum, sehingga bagi Penggugat tiada lain selain mengajukan gugatan aquo agar kepemilikan Penggugat atas tanah aquo tidak lagi diklaim oleh Para Tergugat atau siapapun sebagai miliknya, melainkan sah secara hukum sebagai milik Penggugat;

21. Bahwa sangatlah mengherankan bagi Penggugat tentang pengukuran dan pematokan yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat I atas permintaan Para Tergugat, karena sertifikat diterbitkan Turut Tergugat I pada tahun 2005, namun sampai saat ini pihak Para Tergugat tidak mengetahui dimana letak atau lokasi tanahnya, dan yang mengherankan lagi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan dihadapan Notaris pada tahun 2016, akan tetapi mereka tidak mengetahui dimana letak atau lokasi dari tanah yang diperjualbelikan, sehingga kuat dugaan sertifikat aquo adalah fiktif, atau setidaknya tidaklah di atas tanah milik Penggugat aquo, apalagi pada tahun 2005 lokasi tanah milik Penggugat aquo masih dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014, sehingga menjadi pertanyaan, apakah Sertifikat Hak Milik boleh diterbitkan di atas lahan/kawasan Hutan ?;

22. Bahwa oleh karena itu yang menjadi objek perkara dalam perkara gugatan aquo adalah : Sebidang tanah perladangan seluas \pm 2 HA (lebih kurang Dua Hektar) terletak di Jalan Pea Tolong Dusun Golat Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Disebelah **Timur** berbatas dengan Tanah milik Halomoan Simanjuntak;
- Disebelah **Barat** berbatas dengan Tanah Milik Ir. Ottoniyer Simanjuntak (Penggugat);
- Disebelah **Utara** berbatas dengan tanah milik Pahotton Panjaitan ;
- Disebelah **Selatan** berbatas dengan tanah milik Halomoan Simanjuntak (Turut Tergugat II) dan Jurang;

Yaitu yang menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sebahagian dari tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005 atas nama DR. BINSAR P. SIMORANGKIR SPOG, (semula atas nama Hironimus Simorangkir), Surat Ukur Nomor : 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005;



23. Bahwa sangatlah mengherankan bagi Penggugat, karena sepanjang pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Ressort Tapanuli Utara dan oleh Kejaksaan Kabupaten Tapanuli Utara kepada Penggugat, atas penguasaan lahan perladangan milik Penggugat aquo, tidak pernah diketahui atau didapati adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang melekat atas objek tersebut, baik SHM Nomor 67/Desa Simorangkir Julu tertanggal 28 Nopember 2005 atas nama DR. B.P. Simorangkir, SPOG baik atas nama Tergugat II Hironimus Simorangkir atau atas nama siapapun, karena di atas lokasi tanah milik Penggugat oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara sejak tahun 2004 disebut sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014, sehingga sangat tidak mungkin terbit Sertifikat Hak Milik di atas kawasan hutan;

24. Bahwa oleh karena itu objek perkara tidaklah termasuk sebagai objek Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005, atau setidaknya sertifikat aquo tidak berlokasi di lahan milik Penggugat atau dengan kata lain Sertifikat Hak Milik Nomor : 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005 atas nama DR. BP. SIMORANGKIR, SPOG, Surat Ukur Nomor : 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005, semula atas nama Hironimus Simorangkir berada di luar lokasi lahan perladangan milik Penggugat, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor : 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005 atas nama DR. BP. SIMORANGKIR SPOG, (semula atas nama Hironimus Simorangkir), Surat Ukur Nomor : 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005 haruslah dinyatakan berada di luar tanah perkara, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah perkara;

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGEDAAD*) YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I

25. Bahwa tiap orang harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya maupun yang dilakukan oleh orang lain yang mewakili urusan mereka, hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH PERDATA



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”

26. Bahwa lebih lanjut Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” pada halaman 117 yang menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

a. Perbuatan tersebut melawan hukum, bilamana;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

b. Harus ada kesalahan pada pelaku;

c. Harus ada kerugian; dan

d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

27. Bahwa oleh karena itu, dengan merujuk pada uraian fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat I yang mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan secara bersama sama dengan Tergugat II dan pihak Turut Tergugat I melakukan pengukuran dan pematokan atas tanah perkara padahal tanah perkara adalah tanah milik Penggugat, telah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, **(Onrechtmatigedaad)**;

28. Bahwa demikian juga dengan tindakan dan perbuatan Tergugat II, yang telah menjual tanah kepada Tergugat I, akan tetapi sungguh sungguh tidak mengetahui dimana letak tanah yang dijualnya tersebut, sehingga secara bersama sama dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan menyatakan tanah perkara termasuk objek Sertifikat Hak Milik Nomor 67 Tahun 2005, sungguh adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum **(Onrechtmatigedaad)**;

29. Bahwa demikian juga dengan tindakan Turut Tergugat I yang tanpa hati hati dan tidak meneliti secara pasti tentang letak tanah objek perkara, telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005, semula ke atas nama Tergugat II, dan kemudian balik nama menjadi ke atas nama Tergugat I padahal menurut Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, mengklaim areal perladangan milik Penggugat aquo sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK



579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014, dan oleh karena itu pula Penggugat dilaporkan oleh pihak UPT KPH Wilayah XII Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara kepada pihak Polres Tapanuli Utara, atas dugaan tindak pidana **“Melakukan Kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan”**, sehingga tindakan dan perbuatan Turut Tergugat I aquo yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah Kawasan Hutan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, termasuk dengan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat I yang kemudian melakukan pengukuran dan pematokan atas tanah perkara adalah juga merupakan perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**);

30. Bahwa akan tetapi terhadap Turut Tergugat II yang dalam hal ini adalah merupakan anak/ahli waris dari alm. Daulat Simanjuntak, sebagai sumber perolehan hak Penggugat atas tanah perkara, dimana tanah perkara adalah merupakan sebahagian dari tanah milik alm. Daulat Simanjuntak yang diserahkan oleh orangtua Turut Tergugat II kepada Penggugat, dan sungguh dengan jelas diketahui Penggugat bahwa tanah aquo adalah merupakan tanah yang telah diusahai dan dikuasai oleh pihak Turut Tergugat II sejak dahulu, sejak dari Kakek moyang Turut Tergugat II hingga kemudian turun kepada Kakeknya alm. Daulat Simanjuntak yang bernama Marsait Bosi Simanjuntak, sehingga penyerahan tanah dari alm. Daulat Simanjuntak (orangtua Turut Tergugat II) kepada Penggugat, yang kemudian diakui dan ditegaskan oleh Turut Tergugat II, adalah sah dan berdasar, dan oleh karena itu pula tindakan dan perbuatan alm. Daulat Simanjuntak (Turut Tergugat II), bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

D. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

31. Bahwa atas tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian besar yang dialami oleh Penggugat, yang jika dibiarkan akan berakibat pada terjadinya kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh Penggugat, dan bahkan berpotensi kehilangan Tanah Perkara, serta tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I aquo yang membuat patok patok batas di atas tanah perkara mengakibatkan tidak luasnya Penggugat dalam mengelola dan menguasai objek perkara, yang selama ini telah dijadikan perkebunan jeruk oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil yang sangat besar, dan selain itu Penggugat juga harus meluangkan waktu dan



energi yang besar untuk mengurus permasalahan perkara *a quo* sehingga menimbulkan kerugian immateriil yang cukup besar pula bagi Penggugat;

32. Bahwa akibat kerugian baik materil maupun immateril yang diderita oleh Penggugat, sangatlah wajar dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), sehingga total kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara sekaligus dan seketika adalah sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

E. HUBUNGAN KAUSALITAS TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

33. Bahwa segala bentuk kerugian yang Penggugat alami baik potensi hilangnya Tanah Perkara serta kerugian kerugian fisik, waktu dan psikis sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, telah terbukti diakibatkan oleh tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang secara sistematis dan terencana hendak menguasai tanah objek perkara, sehingga patut dan berdasar menurut hukum bilamana Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *aquo*, mewajibkan pada Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang Penggugat derita sehingga mewajibkan pula **Turut Tergugat II** untuk mematuhi putusan

F. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJVOORRAD)

34. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran dan sangka yang beralasan bilamana selama proses persidangan perkara ini Para Tergugat akan mengalihkan ataupun memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara apapun, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas Tanah Perkara;
35. Bahwa kemudian untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa atau *ilusionir* kelak bilamana gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan ini, serta perbuatan melawan hukum yang secara terus menerus dilakukan Para Tergugat sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada uraian di atas, telah



mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat. Untuk itu, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung membebaskan uang paksa (*dwangsom*) dari setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;

36. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

G. PETITUM

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat aquo telah didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi hukum dalam Posita di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan dalam hukum, Sebidang tanah perladangan seluas \pm 2 HA (lebih kurang Dua Hektar) terletak di Jalan Pea Tolong Dusun Golat Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Disebelah **Timur** berbatas dengan Tanah milik Halomoan Simanjuntak;
 - Disebelah **Barat** berbatas dengan Tanah Milik Ir. Ottoniyer Simanjuntak (Penggugat);
 - Disebelah **Utara** berbatas dengan tanah milik Pahotton Panjaitan;



- Disebelah **Selatan** berbatas dengan tanah milik Halomoan Simanjuntak (Turut Tergugat II) dan Jurang;

Yaitu yang menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sebahagian dari tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005, atas nama DR. BINSAR P. SIMORANGKIR, SPOG, semula atas nama Hironimus Simorangkir, Surat Ukur Nomor : 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005;

Adalah Hak Milik dan Kepunyaan Penggugat;

5. Menyatakan dalam hukum, Sertifikat hak Milik Nomor : 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005, atas nama DR. Binsar P. Simorangkir, SPOG, semula atas nama Hironimus Simorangkir, Surat Ukur Nomor : 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005 berada di luar tanah perkara, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah perkara;
6. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat surat yang berkaitan dengan Tanah Perkara yang ada dan dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar Lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;



11. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Glory Audina Renta Caroline, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN ERROR IMPERSONA

Plurium litis consortium

1. Bahwa mana benar Gugatan Penggugat pada dalil gugatannya Kurang pihak (*Plurium litis consortium*) sehingga Gugatan Penggugat Error in Persona yang oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan diskualifikasi cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam;

- Buku Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117 - 119) tentang Gugatan *ERROR Impersona*;
- YURIS PRUDENSI MA RI No.1149/K/SIP/1975 Tertanggal 17 April 1975 JO PUTUSAN MA RI NOMOR.565/K/SIP/1973 Tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1973 JO Putusan MA.RI NOMOR 1149/K/SIP/1979

Tertanggal 7 April 1979;

Bahwa adapun dasar Tergugat I menyatakan demikian adalah berdasarkan uraian-uraian Tergugat I dan Tergugat II berikut ini:

- Bahwa mana pada dalil gugatannya Penggugat secara berulang membenarkan adanya jual beli antara Tegugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris sekitar tahun 2016 tepatnya pada hal.ke-7 poin 21, maka oleh karenanya Penggugat haruslah menarik Notaris sebagai Pihak Turut Tergugat pada gugatannya agar Perkara A quo terang benderang;
- Bahwa mana pada gugatannya Penggugat mendalilkan atas nama Halomoan Simanjuntak anak dari Daulat Simanjuntak sebagai Turut Tergugat II sementara itu Halomoan Simanjuntak adalah anak kandung dari orang yang menurut Penggugat adalah orang orang menghibahkan objek Perkara Aquo terhadap Penggugat, maka karena itu Halomoan Simanjuntak selaku Ahli waris dari Alm.Daulat Simanjuntak kedudukannya haruslah sebagai Tergugat bukanlah Turut Tergugat agar perkara A quo terang benderang;
- Bahwa pada dalil-dalil gugatannya secara jelas dan tegas Penggugat menjelaskan mana Surat Penggugat membuat kronologi kepemilikan tanah tertanggal 19 januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita, kemudian adanya Penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita mana surat tersebut Tanpa --tanggal Mei 2022 ,maka agar Perkara A quo terang benderang Penggugat hharuslah menarik Kepala Desa Simorangkir Julu sebagai Pihak Turut Tergugat,maka dengan demikian jelas Gugatan Penggugat HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA karena kurang pihak;

II. OBSCUUR LIBEL

OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR SERTA SALING BERTENTANGAN.

- Bahwa Gugatan Penggugat terhadap sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada,imajinatif serta saling bertentangan antara dalil-dalil gugatannya , adapun hal itu disampaikan Tergugat I dikarenakan mana pada dalil gugatan Penggugat mendalilkan memperoleh tanah hibah seluas 2,5 HA tepatnya pada hal.3 poin ke-7, sementara pada dalil lain

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya pada hal.6 poin 22 Penggugat justru menjelaskan secara terang benderang tanah yang dimiliki Penggugat hanya seluas 2 HA, sehingga jelas objek perkara A quo yang di gugat oleh Penggugat adalah KABUR serta TIDAK JELAS;

Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT diterima (*NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

- Bahwa Penggugat pada dalil Gugatannya mendalilkan mana Alm.Daulat Simanjuntak yang tak lain merupakan Bapak kandung dari Turut Tergugat II yang merupakan perolehan tanah perkara A quo kepada Penggugat,namun Penggugat secara jelas tidak mengetahui kapan waktu tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat karena benar dalam gugatannya tidak menjelaskan dan atau tidak mengetahui kapan tanah terperkara dihibahkan;
- Bahwa pada hal.4 poin ke-11 Penggugat menjelaskan telah berulang kali panen jeruk dari tanah milik Tergugat I yang saat ini menjadi Objek perkara dan tidak ada yang keberatan kecuali tahun 2018 oleh pihak UPT KPH Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara yang kemudian melaporkan Penggugat kepada pihak POLRES TAPUT, namun pada dalil lain Penggugat menjelaskan alas Hak kepemilikan tanahnya atas adanya surat tertanggal 19 januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita berupa surat KRONOLOGI ASAL MUASAL TANAH YANG DIBUAT SENDIRI OLEH PENGGUGAT dan ditandatangani Kepala Desa Simorangkir Julu, serta surat Penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita mana surat tersebut *Tanpa –tanggal pada bulan Mei 2022 namun Penggugat tidak mampu menjelaskan tanggal serta untuk dan atas nama siapa surat dimaksud;*

Maka dengan demikian jelas Gugatan Penggugat HARUSLAH ditolak atau SEKURANG KURANGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (Nietontvankelijkeverklark) karena kabur serta saling bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya

I. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I memohon apa yang disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dalam bagian pokok Perkara dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II:



1. Bahwa pada hal.3 poin ke-7 Penggugat menyatakan memiliki perladangan seluas $\pm 2,5$ HA yang terletak di JL.Pea tolong Dusun Golat Desa Simorangkir Julu Kec.Siatas barita berdasarkan Penyerahan Hibah secara adat dari Alm.Daulat Simanjuntak yang mana Alm.Daulat Simanjuntak memperoleh tanah tersebut dari warisan turun temurun dari Simanjuntak Marsait bosi,mana hal itu terlihat dari surat penguasaan fisik tanggal---Mei 2019 ditandatangani Kepala Desa Simorangkir Julu Kec.Siatas Barita;
2. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin tersebut Tergugat I dan Tergugat II menolak serta membantah secara tegas,Bahwa tidak benar Turut Tergugat II memiliki tanah secara turun temurun pada lokasi objek Perkara dikarenakan masyarakat sekitaran pada objek Perkara atau orang-orang yang pertama membuka Perkampungan juga perladangan di Lokasi Objek Perkara yaitu di Desa Simorangkir Julu adalah marga-marga Simorangkir yang sementara itu marga daripada Turut Tergugat II yaitu Simanjuntak adalah sebagai Boru (orang yang menikah dengan anak perempuan dari salah satu marga Simorangkir) di Desa Simorangkir Julu ;
3. Bahwa Tergugat II membenarkan mana Kakek Buyut Tergugat II AN.Alm.Samuel Simorangkir dulunya memberikan sedikit tanah di sekitaran objek perkara kepada Abang kandung kakek buyut Turut Tergugat II untuk dikerjakan tepatnya sebelah Timur dan barat objek Terperkara ;
4. Bahwa adapun tanah tersebut diberikan karena Abang kandung dari kakek buyut Turut Tegugat II adalah merupakan keponakan kandung Kakek buyut Tergugat II yaitu AN.Alm.Samuel Simorangkir, selain memberikan sedikit perladangan ,Kakek Buyut Tegugat II juga memberikan sawah untuk dikerjakan Abang kandung Kakek Turut Tergugat II ;
5. Bahwa adapun silsilah Tergugat II dan Turut Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - Kakek Buyut Tergugat II adalah atas nama Samuel Simorangkir;
 - Kakek Tergugat II adalah Atas nama Friderik Simorangkir ;
 - Ayah kandung Tergugat II adalah Atas nama Mulia Simorangkir;Bahwa sementara itu Kakek Buyut Turut Tergugat II mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya atas nama:
 - Andreas Simajuntak/Kakek Buyut Kandung Turut Tergugat II
 - Josep Simanjuntak
 - Germa Simanjuntak/ Penerima tanah dari Alm.SAMUEL Simorangkir/Kakek buyut Tergugat II.
 - Benjamin Simanjuntak



- Bahwa adapun Ke empat orang kakek buyut Turut Tergugat II adalah benar Bere kandung (keponakan) dari Kakek Buyut Tergugat II, sementara itu benar kakek Buyut Tergugat II memberikan tanah ladang kepada salah satu keponakannya akan tetapi bukan kepada Kakek buyut kandung turut Tergugat II melainkan kepada keponakan Kakek BuYut Tergugat II AN. Germa Simorangkir atau Adik kandung Kakek buyut Turut Tergugat II yang ke-3 (tiga);
- Bahwa oleh karena Keturunan laki –laki dari Alm. Germa Simorangkir merantau keluar dari Desa Simorangkir Julu, maka tanah yang diberikan oleh Kakek Buyut Tergugat II tersebut yang letaknya di sebelah Barat dan Timur Objek perkara menjadi dibawah penguasaan Turut Tergugat II ;
- Bahwa adapun luas tanah milik Tergugat I yang saat ini perkara adalah 35.515 M² sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak milik No.67 AN. Tergugat II yang diterbitkan Turut Tergugat I tahun 2005 tidak bersangkut paut dengan tanah yang dahulunya diberikan kepada Adik kandung kakek buyut Turut Tergugat II,
- Bahwa yang kemudian Tergugat II menjual tanah miliknya yang diperoleh dari bapak kandungnya tersebut kepada Tergugat I tertanggal 23 Agustus 2016 dihadapan Notaris Roida Guming, SH Untuk dan Atas nama Tergugat I dan telah dibuatkan Patok besi pada saat pengukuran sebelum SHM nya diterbitkan oleh Turut Tergugat I tgl 28 November 2005 pada tiap batas-batas tanah tersebut sebagai pertanda tanah tersebut;
- Bahwa benar sejak sepeninggalan orangtua Tergugat II tahun 1997 tanah tersebut terbiarkan maka karena itu Tergugat II berinisiatif membuat SHM tahun 2005 agar Administrasi atau legalitas tanah warisannya tersebut jelas karena dianya berdomisili di JAKARTA ;
- Bahwa benar setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I tanah tersebut juga tidak dikelola oleh Tergugat I namun rencananya akan membawa anak-anaknya dari Jakarta sekitar tahun 2022 agar tanah miliknya diolah menjadi wisata tani di Kampung halamannya ;
- Bahwa benar karena tidak dikuasai maka tanah tersebut seolah tidak bertuan ;



Maka berdasar pada uraian Terguat I dan Tergugat II maka dengan demikian dapat dikatakan dalil gugatan Penggugat pada poin ini sangat imajinatif dan atau hanya beretorika semata guna membentuk opini yang tidak berdasar menurut Hukum, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan Pemutus Perakara Aquo menolak alil ggugatan Penggugat pada poin tersebut;

6. Bahwa gugatan Penggugat tepatnya pada hal.3 poin ke-8 mana Penggugat kembali mendalilkan setelah Alm.Daulat Simanjuntak atau orang yang menghibahkan tanah kepada Penggugat atau ayah kandung Turut Tergugat II maka Penggugat membuat SENDIRI kronologi kepemilikan tanah tertanggal 19 januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita;

- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin tersebut secara tegas dan jelas dibantah serta ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena dalil gugatan Penggugat pada poin tersebut sangat tidak berdasar Hukum dan mana adanya waktu yang saling bertentangan dengan poin ke-7 hal.3, adapun hal itu disampaikan oleh Terguat I dan Tergugat II karena pada poin ke-7 tersebut diatas Penggugat mendalilkan adanya alas hak Penggugat berupa Surat Penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa *Tanpa tanggal Mei 2019 namun tidak diketahui atas nama siapa surat tersebut*, kemudian pada poin-8 muncul lagi alas hak surat pernyataan kronologi kepemilikan yang dibuatkan sendiri oleh Penggugat tertanggal 19 januari 2019 selain adanya dalil yang bertentangan yang menjelaskan waktu pada surat tanah perkara yang dimiliki oleh Penggugat, Penggugat juga tidak mampu menjelaskan kapan waktu tanah perkara dihibahkan oleh Alm.Daulat Simanjuntak kepada Penggugat, apakah setelah meninggal atau sebelum meninggal dunia yang kemudian disetujui Turut Tergugat II, hal ini membuktikan mana Penggugat tidak mempunyai dasar Hukum mengajukan gugatannya

Maka berdasarkan uraian dari Tergugat I an Tergugat II sudah tidak terbantahkan mana gugatan Penggugat pada dalil ini haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa pada pada hal.ke-3 poin 9,10 Penggugat mengatakan mana setelah Penggugat memperoleh Hibah dari Alm.Daulat Simanjuntak atau Ayah



kandung dari Turut Tergugat II maka selanjutnya Penggugat menguasai dengan menanam jeruk yang sebelumnya ditanami kemenyan dst-----

- Bahwa pada poin tersebut Tergugat I dan Tergugat II benar membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat, adapun hal itu disampaikan dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat mengada ada, tidak pernah pada tanah terperkara ditanami kemenyan melainkan tanaman kopi oleh orangtua Tergugat II dan tanaman keras lainnya, kemungkinan tanaman kemenyan yang dimaksud Penggugat ada pada tanah yang dahulunya diberikan kakek buyut Tergugat II kepada abang kakek buyut kandung Turut Tergugat II yang terletak disekitaran tanah terperkara, adapun tanah terperkara tidak lagi dikerjakan oleh orangtua Tergugat II, karena sudah tua kemudian meninggal sekitar tahun 1997 maka karena Tergugat II hanya memiliki satu orang saudara kandung dan sudah meninggal dunia tahun 1994 serta sadar mana Tergugat II berdomisili di Jakarta oleh karena takut tanahnya diserobot oranglain maka Tergugat II berinisiatif menertibkan administrasi tanah warisannya tersebut dengan mengurus SHM tahun 2005 atau sekitar 18 tahun yang lalu sesuai proses Administrasi yang dibuat oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah terperkara tidak ada batas-batas tanah yang keberatan termasuk Turut Tergugat II yang berates pada sebelah Timur;
- Bahwa selain gugatan Penggugat mengada ada,mana pada dalil-dalil gugatannya Penggugat kembali tidak mampu menjelaskan waktu pemberian hibah tersebut sehingga dalilnya tidak sempurna,kabur dan tidak jelas;

Berdasar pada uraian Tergugat II dan Tergugat I tersebut diatas,sudah patut dan pantas menurut Hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara Aquo menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima dalil gugatan Penggugat pada poin dimaksud;

8. Bahwa pada hal.4 poin ke-11 mana Penggugat mendalilkan sepanjang pengelolaan dan penguasaan tanah milik Penggugat aguo telah berulang kali panen jeruk dan tidak ada yang keberatan kecuali tahun 2018 oleh pihak UPT KPH Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, dst-----
 - Bawa pada poin tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat,adapun alasan Tergugat menolak serta membantahkan dalil Penggugat



dimaksud adalah mana pada poin ini bertentangan terhadap poin gugatan penggugat pada hal.3 tepatnya poin 7 dan ke-8 yang menyebutkan Penggugat memperoleh hibah tanah seluas 2,5 HA dengan alas hak SURAT PERNYATAAN KRONOLOGI YANG DIBUAT OLEH PENGGUGAT DAN DITANDATANGANI KEPALA DESA SIMORANGKIR JULU TANGGAL 19 JANUARI 2019, sementara itu pada hal.4 poin ke-11 Penggugat menyatakan pada tahun 2018 Penggugat telah menguasai objek perkara, sehingga Tergugat I dan Tergugat II berpendapat mana dalil gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum serta jelas mengada ada dan berimajinasi karena jelas terlihat antara dalil pada poin 7,8 dan 11 saling bertentangan;

- Bahwa Penggugat tetap tidak dapat menjelaskan kapan acara adat hibah tanah dimaksud dilaksanakan antara Alm.Daulat Simanjuntak terhadap Penggugat dan dimana dilakukan serta disaksikan oleh siapa, karena Penggugat mendalilkan penyerahan tanah tersebut secara adat aka haruslah disebutkan kapan, dimana dan dihadapan tokoh masyarakat mana yang menyaksikan acara adat penghibahan tanah tersebut;
- Bahwa adapun Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan pada saat Penggugat mengelola tanah milik Tergugat I yaitu seluas 3,5 HA sebagaimana tercantum pada SHM milik Tergugat I, adapun Tergugat I tidak keberatan karena Dianya tidak Mengetahui tanah miliknya telah dikelola Penggugat karena Tergugat I berdomisili di Jakarta dan sudah berusia 80 Tahun;
- Bahwa adapun Tergugat I mengetahui tanah miliknya dikelola Penggugat setelah membawa anak istrinya pulang kampung sekitar pertengahan tahun 2022 kemudian setelah melihat tanahnya dikelola Penggugat maka Penggugat menuruh Tergugat II dating ke Desa Simorangkir Julu dan setelahnya memanggil Turut Tergugat I guna memeriksa tanah serta patok batas-batas tanah yang dibuat pada saat Pengukuran tahun 2005;
- Bahwa atas tindakan Penggugat maka Tergugat I mencoba menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan terhadap Penggugat dan Turut Tergugat II namun batal, setelahnya Tergugat I serta keluarga kembali ke JAKARTA yang rencananya mau mengajukan gugatan terhadap Penggugat namun kemudian



didahului Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I,II,Turut Tergugat I dan II sekitar bulan oktober awal tanpa dasar Hukum yang kuat ;

- Bahwa atas tindakan Penggugat telah menguasai secara tanpa hak tanah milik Tergugat I maka Tergugat I telah melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 25 November 2022

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas maka sudah patut menurut Hukum agar dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara Aquo;

9. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada hal.4 tepatnya pada poin 12,13,14,15 Bahwa atas Laporan Pengaduan dari pihak UPT Dinas Kehutanan Sumatera Utara atas tindakan Penggugat “MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN” kepada Pihak POLRES TAPUT yang kemudian dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Tarutung Dst....---

- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin tersebut benar ditolak dan dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa adapun Penggugat dilaporkan oleh pihak UPT Dinas Kehutanan Sumatera Utara atas tindakan Penggugat “MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN” kepada Pihak POLRES TAPUT yang kemudian dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Tarutung tidaklah pada tanah milik Tergugat I yang saat ini dikelola oleh Penggugat yang menjadi objek perkara, karena sejak tahun 2005 tanah milik Tergugat I tersebut telah bersertifikat seluas 3,5 HA, maka sangat tidak mungkin Turut Tergugat I menerbitkan SHM Pada Hutan Negara,jangan – jangan Penggugat diperiksa dan dijadikan TERSANGKA oleh Pihak POLRES TAPUT sekitar tahun 2018 yang lalu karena memiliki tanah lain yang mungkin tanah milik Negara diluar tanah Tergugat I yang saat ini dikelola Penggugat,hal itu diperkuat karena kejadian Pemeriksaan oleh pihak POLRES TAPUT terhadap Penggugat adalah sekitar tahun 2018 sementara alas hak Penggugat atas tanah terperkara adalah SURAT KRONOLOGI ASAL TANAH TAHUN 2019; Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas maka sudah patut menurut Hukum agar dalil-dalil gugatan Penggugat



pada poin ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara Aquo;

10. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin hal. ke-5 poin ke.16,17,18,19,20 dan 21 yang mengatakan Bahwa ditengah kesibukan Penggugat mengelola lahan terperkara, maka "BETAPA TERKEJUTNYA" Penggugat dikarenakan kedatangan Turut Tergugat I dan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pengukuran dan Pematokan atas tanah terperkara Dst-----

➤ Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin tersebut, adapun alasan Tergugat I dan Tergugat II membantah serta menolak dalil dalil Penggugat tersebut dikarenakan adapun Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I datang ke tanah milik Tergugat I yang saat ini menjadi objek Perkara adalah melihat patok patok tanah pada batas-batas tanah yang sebelumnya telah dibuat pada saat pembuatan SHM nya tahun 2005 yang lalu sekaligus memperbaiki patok tanah tersebut bukan melakukan Pengukuran ulang atas tanah milik Tergugat I yang sudah ber Sertifikat Hak Milik, justru sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II terkejut melihat tanah milik Tergugat I dikuasai dan dikelola Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizinnya;

➤ Bahwa justru karena Tergugat I dan Tergugat II mengetahui letak tanahnya maka secara bersama sama dengan Turut Tergugat I melihat patok yang telah dibuat atas batas-batas tanah milik Tergugat I pada tahun 2005 atau sekitar 18 tahun lalu pada saat pengukuran yang merupakan proses pembuatan SHM, mana pada saat diperiksa patok besi tersebut telah hilang entah siapa yang mencurinya;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas maka sudah patut menurut Hukum agar dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara Aquo;

11. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat tepatnya pada hal.6 poin 22 mana Penggugat mendalilkan objek terperkara adalah 2 HA sementara pada dalil lain Penggugat mendalilkan menerima hibah seluas 2,5 HA (hal 3.poin ke-7) dengan batas batas Dst-----

➤ Bahwa pada poin tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak serta membantah dalil tersebut, yang benar adalah tanah milik tergugat I adalah seluas 3,5 HA berdasarkan SHM NO.67 Tahun



2005 yang dahulunya milik dan AN.Tergugat II dan telah menjadi Untuk dan atas nama Tergugat I sejak tanggal 23 Agustus 2016 setelah adanya jual beli antara Tergugat II terhadap Tergugat I dihadapan Notaris Roida Gurning,SH;

- Bahwa adapun tanah milik Tergugat I yang saat ini dikuasai dan dikelola Penggugat adalah seluas 3,5 HA dengan batas –batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah milik, Marga Simorangkir;

Selatan : berbatas dengan Tanah milik Marga Simorangkir;

Barat : berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir;

Timur : berbatas dengan Daulat Simanjuntak;

- Bahwa benar tidak benar tanah milik Tergugat I berdasarkan SHM No.67 tahun 2005 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat bukanlah 2 HA sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas maka sudah patut menurut Hukum agar dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara Aquo;

12. Bahwa pada dalil gugatan Pengguga pada hal.6,7,8,9 tepatnya pada poin 23,24,25,26 huruf a,b,c,d,27sampai pada poin 36 pada dalil gugatan Penggugat Secara tegas ditolak dan dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II adapun hal itu disampaikan oleh Tergugat I dan II adalah setelah membaca serta mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin-poin dimaksud sangatlah keliru ,tidak beralasan Hukum hanya dalil berupa retorika-retorika yang imajinatif tanda fakta-fakta Hukum yang jelas sehingga terkesan mengada-ada ,maka oleh karenanya keseluruhan dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim pemeriksa dan Pemutus Perkara A quo;

DALAM REKONVENSI

Penggugat dala Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi,kecuai ang diakui secara tegas Tergugat I dan Terguggat II dalam Konvensi/Para Penggugat pada Rekonvensi:



1. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah milik Tergugat I pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 67 tahun 2005 yang diperoleh dari Tergugat II pada Konvensi setelah adanya jual beli kedua belah pihak dihadapan Notaris tertanggal 23 Agustus 2016 seluas 35.515 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir
Selatan : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir
Timur : berbatas dengan tanah milik Daulat Simanjuntak
Barat : berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir
2. Bahwa adapun perolehan tanah tersebut kepada Tergugat II pada Konvensi adalah merupakan tanah warisan secara turun temurun mulai dari kakek buyutnya atas nama Samuel Simorangkir kemudian diwariskan kepada kakek Tergugat II Pada Konvensi kemudian kepada ayah kandungnya dan terakhir sebagai tanah warisan kepada Tergugat II Konvensi;
3. Bahwa benar setelah meninggalnya Ayah kandung Tergugat II pada Konvensi sekitar tahun 1997 maka tanah perkara yang luas dan batasnya telah disebutkan pada poin ke-1 maka tanah tersebut menjadi kosong sehingga kelihatan seperti tak bertuan, hingga dengan insiatifnya Tergugat II konvensi menerbitkan administrasi tanah miliknya tersebut berupa Sertifikat Hak Milik nomor 67 Tgl 28 November 2005 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada konvensi;
4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 dalam rekonvensi mana tanggal 23 Agustus 2016 tanah milik Tergugat II pada Konvensi beralih menjadi untuk dan atas nama Tergugat I pada Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa dikarenakan Tergugat I pada konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berdomisili di Jakarta maka tanah milik Tergugat I pada Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga tidak dikelolanya namun sebagai tanda-tanda atas tanah serta batas-batasnya telah ada sebelumnya yang dibuat Tergugat II pada Konvensi secara bersama-sama dengan Turut Tergugat I pada Konvensi pada saat melakukan pengukuran pada proses penerbitan SHM atas tanah tersebut pada tahun 2005;
6. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022 mana pada saat Tergugat I pada Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pulang kampung Dianya melihat tanah miliknya telah dikuasai, dikelola oleh Penggugat pada



Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan mendirikan rumah 2(dua) sebanyak unit serta menanamkan tanaman jeruk secara tanpa hak dan melawan Hukum diatas tanah milik Tergugat I pada Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi;

7. Bahwa selain menguasai,mengelola tanah milik Tergugat I pada Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mana Tergugat pada Rekonvensi /Penggugat pada Konvensi juga mengajukan gugatan Pembuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I pada Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II pada Konvensi di Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 22 Oktober 2022 melalui Kuasanya yang hal tersebut mengakibatkan Tergugat I pada Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi mengalami tekanan phisikis karena rasa malu yang mengakibatkan kerugian Immateril;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat pada Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang apabila dilihat dari Unsur-Unsur Pasal tersebut sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum:

- Tindakan Penggugat pada Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi melakukan penguasaan secara tanpa hak terhadap atas sebidang tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bahwa Turut I pada Konvensi DAN Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara bersama-sama membuat alas atas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I pada Konvensi yang merupakan produk hukum berupa surat yang dijadikan sebagai alas hak yaitu surat pernyataan kronologi kepemilikan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 19 Januari 2019 dan ditandatangani Kepala Desa Simorangkr Julu Kecamatan Siatas Barita;

2. Adanya Kesalahan

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara sadar mengetahui bahwa Objek perkara *a quo* adalah milik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi namun demikian Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap melanjutkan penguasaan dengan menanam tanaman keras serta mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut secara Permanen;

3. Adanya hubungan kasualitas antara Perbuatan dengan Kerugian

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat pada Konvensi mengakibatkan kerugian



materiil dan immaterial secara langsung terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I pada Konvensi, karena Tergugat telah melakukan penguasaan secara tanpa hak dan sepengetahuan serta tanpa seizin Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi atas tanah perkara *a quo*;

4. Adanya Kerugian

- Bahwa akibat Tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Para maka Tergugat I pada Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kehilangan hak kepemilikan atas tanah perkara *A quo*;

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sehingga pada kenyataannya telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I pada Konvensi baik kerugian materiel maupun immateriel, karena perbuatan Penggugat pada Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menguasai, mengelola tanah milik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atas objek tanah perkara *quo* dengan secara sengaja tanpa hak, sehingga Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak bisa lagi menikmati haknya atas tanah tersebut, oleh karenanya sangat berdasar menurut hukum agar dalam Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah perkara *a quo* dalam keadaan baik tanpa beban hak apapun diatasnya kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan apabila para Penggugat pada Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak menyerahkan secara sukarela atas objek Terperkara maka akan dilakukan upaya Paksa (Eksekusi) dengan ukuran seluas: 35.515 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik no.67 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 28 November 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir

Selatan : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir

Timur : berbatas dengan tanah milik Daulat Simanjuntak

Barat : berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir

10. Bahwa oleh karena tindakan tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdara,” berbunyi: “*Tiap perbuatan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*maka dengan demikian sudah sepatutnya barang siapa yang memperoleh hak atas sesuatu hal dari Perbuatan Melawan Hukum dan memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan Tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa adapun kerugian Materiel yang dialami oleh Tergugat I pada Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah senilai Rp 700.000.000., (Tujuh ratus juta Rupiah) karena Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat menguasai,mengelola serta memanfaatkan serta menikmati hasil atas tanah miliknya sejak tanah tersebut dikuasai dan dikelola Penggugat pada Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sejak tahun 2019 lalu ;
12. Bahwa adapun kerugian Immateriel yang dialami oleh Tergugat I pada Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat pada Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu menguasai,mengelola tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I pada Konvensi menderita rasa malu,tekanan phisikis dan mana kalau dihitung dalam jumlah uang senilai Rp1.000.000.000. ((Satu Miliar Rupiah);
13. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak ilusoir atau hampa maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I pada Konvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan Pemutus Perkara A quo untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (*Illusoir*), Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi didukung oleh bukti-bukti autentik dan berdasar serta nyata maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini maka mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi maka berdasarkan pasal 180 Ayat 1, HIR, Pasal 191 Ayat 1 RBG, dan Pasal 332 RV yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika sudah ada surat yang sah, surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak”.

“Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan”.

Pemberlakuan putusan serta merta juga dapat dilaksanakan berdasarkan:

1. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbijvoord);
2. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta dan Provisional;

Maka oleh karenanya mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya;

14. Bahwa berkenan dengan itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah milik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang terletak di Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara seluas seluas 35.515 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik no.67 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 28 November 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir

Selatan : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir

Timur : berbatas dengan tanah milik Daulat Simanjuntak

Barat : berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir

15. Bahwa oleh karena gugatan ini diperbuat dan diajukan berdasarkan bukti-bukti Hukum yang Autententik, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoebaar bij vorraad*) meskipun Tergugat pada Rekonvensi/Penggugat pada Konvensi melakukan upaya hukum apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil dalil yang telah kami sampaikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On vankelijke Verklaar);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi membayar seluruh biaya Perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah milik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang terletak di Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara seluas 35.515 M² berdasarkan Akta Jual-beli No.263 Tertanggal 23 Agustus 2016 dan Sertifikat Hak Milik no.67 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 28 November 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir
Selatan : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir
Timur : berbatas dengan tanah milik Daulat Simanjuntak
Barat : berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir
4. Menghukum Penggugat pada Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi yang saat ini menjadi perkara aquo dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya serta kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara sukarela tanpa

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat dan/atau akan dilakukan secara paksa (Eksekusi paksa) dengan ukuran 35.515 M² berdasarkan Akta Jual-beli No.263 Tertanggal 23 Agustus 2016 dihadapan Notaris dan Sertifikat Hak Milik no.67 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 28 November 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir

Selatan : Berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir

Timur : Berbatas dengan tanah milik Daulat Simanjuntak

Barat : Berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiel dan Immateriel kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagai berikut:

- Kerugian Materiel yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam sebesar Rp 700.000.000.,(Tujuh ratus juta rupiah);
- Kerugian Immateriel yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat I pada Konvensi sebesar Rp 1000.000.000., (Satu Miliar Rupiah);

6. menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat pada Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melakukan upaya hukum,banding,kasasi dan upaya Hukum lain;

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar saya selaku Tergugat II dalam perkara ini adalah anak kandung dari alm. Daulat Simanjuntak, yang semasa hidupnya orangtua saya tersebut bermukim di Desa Simorangkir Habinsaran dan memiliki sebidang tanah perladangan yang semula seluas \pm 5 Hektar terletak di Jalan Pea Tolong Dusun Golat Desa Simorangkir Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa adapun alm. Daulat Simanjuntak memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan warisan turun temurun dari Marsait Bosi Simanjuntak sebagaimana terlihat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) tanggal Mei 2019 yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkair pada waktu itu;



3. Bahwa semasa hidupnya yaitu sekitar tahun 2004 orangtua saya yang bernama Daulat Simanjuntak ada benar menyerahkan sebahagian tanah miliknya tersebut yaitu seluas \pm 2,5 Hektar kepada Ir, Ottoniyer Simkanjuntak karena yang bersangkutan sudah dianggap sebagai keluarga kandung oleh orangtua saya, dan sejak saat itu tanah seluas 2,5 Ha tersebut sudah menjadi milik Penggugat, dan sejak saat itu tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan menanaminya dengan tanaman jeruk dari sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa kemudian, setelah Daulat Simanjuntak meninggal dunia, penyerahan tanah aquo dari alm. Daulat Simanjuntak kepada Penggugat diakui dan disetujui oleh anak anak/ahli waris alm. Daulat Simanjuntak, sebagaimana kemudian dipertegas lagi oleh Turut Tergugat II (Halomoan Simanjuntak) selaku anak paling besar dari alm. Daulat Simanjuntak, dengan SURAT PERNYATAAN HIBAH/PENYERAHAN TANAH tanggal 05 Januari 2011, sehingga kepemilikan Penggugat atas tanah aquo adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Dan bahwa sisa tanah yang sekitar 2,5 Ha lagi milik orangtua kami tersebut tetap kami kelola dan usahai dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas kepemilikan kami atas sisa tanah yang diberikan dan juga kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut;
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 pihak UPT KPH Wilayah XII Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, mengklaim areal perladangan milik Penggugat aquo sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 5. 2014, dan oleh karena itu Penggugat dilaporkan oleh pihak UPT KPH Wilayah XII Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara ke pihak Polres Tapanuli Utara, atas dugaan tindak pidana **"Melakukan Kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan"**, akan tetapi kemudian di tingkat Kejaksaan Penggugat dilepaskan dan tidak terbukti bersalah sehingga dengan demikian tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan Penggugat;
7. Bahwa selain pengaduan UPT Kehutanan tersebut, tidak ada lagi orang lain yang pernah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya, akan tetapi sekitar tahun 2022 ini pihak Tergugat I dan Tergugat II mengklaim sebahagian tanah milik Penggugat tersebut sebagai miliknya, seraya menyebut telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005, atas nama DR. Binsar P. Simorangkir, SPOG,



semula atas nama Hironimus Simorangkir, Surat Ukur Nomor : 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005, sehingga sangatlah mengherankan bilamana szecara tiba tiba Para Tergugat mengklaim sebahagian tanah ataumseluas 2 Ha tanah tersebut sebagai miliknya dan menjadi objek perkara,. Dan anehnya lagi sebahagian tanah milik Turut Tergugat II diklaim juga sebagai miliknya oleh Para Penggugat;

8. Bahwa sangatlah aneh ketika timbul permasalahan dengan pihak Kehutanan maka pihak Para Tdergugat tidak pernah berani mengklaim tanah perkara sebagai miliknya, dan yang anhenya lagi kenapa di aats tanah perkara bisa ada sertifikat padahal di atas tanah perkara maupun sekitar tanah perkara tidak pernah ada terbit sertifikat, sehingga oleh karena itu sertifikat milik Para Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya bukan atas tanah perkara, sehingga sewajamyalah sertifikat hak milik Para Tergugat atas tanah perkara dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;
9. Bahwa tanah terperkara dan juga tanah milik saya yang diklaim sebagai miliknya juga oleh Para Tergugat. Sedang dalam prosesm REFORMA Agraria di Kecamatan Siatas Barita, sehingga klaim Para Tergugat aats kepemilikan tanah perkara tidak berdasar, sehingga pada dasarnya gugatan Penggugat dapat kami benarkan sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, Penggugat telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat II telah mengajukan duplik pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Panggilan Kepolisian Ressort Tapanuli Utara Nomor : S.Pgl/10/I/2019/Reskrim tanggal 7 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan Kepolisian Ressort Tapanuli Utara Nomor : S.Pgl/101/II/2019/Reskrim tanggal 6 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : Print-540/L.2.21/Eku.3/07/2020 tertanggal 21 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor : 593/1347/15.5.1/IV/2019 tanggal 9 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 593/2104/15.5.1/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 470/244/2005/IX/2019 tanggal 24 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-6A;
7. Fotocopy Daftar Pemohon Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tanggal 24 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-6B;
8. Fotocopy Fakta Integritas Kepala Desa Simorangkir Julu, tanggal 24 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama Ottoniyer MP Simanjuntak tanggal Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
10. Fotocopy Surat Pernyataan/Pengakuan Hibah dari Halomoan Simanjuntak (Turut Tergugat II) kepada Ir. Ottoniyer M. P Simanjuntak (Penggugat) tanggal 20 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal 18 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
12. Fotocopy dari Foto/Gambar ketika Rapat/Sosialisasi Program TORA di Kantor Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
13. Foto/Gambar Tim Verifikasi Teknis TORA di Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-12a;
14. Foto/Gambar Tim Verifikasi Teknis TORA di Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Kamis,

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda P-12b

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-11, P-12a, P-12b berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 67 yang terletak di Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda T1-01;
2. Fotokopi Akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris tertanggal 23 Agustus 2016, dengan akta nomor 253, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda T1-02;
3. Fotokopi surat kuitansi Pembayaran BPHTB atas nama: DR. B.P. Simorangkir tertanggal 23 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda T1-03;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran pajak pemberitahuan pajak terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Hironimus Simorangkir tertanggal 29 Maret 2016, fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Hironimus Simorangkir tertanggal 30 September 2016 dan fotokopi kwitansi Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) atas nama Hironimus Simorangkir tertanggal 23 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda T2-01;
5. Fotokopi Sketsa bidang tanah dan persetujuan batas bidang tanah, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda T2-02;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporandik) tertanggal 24 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda T2-03;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjuk Tanda Batas tertanggal 24 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda T2-04;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, , kecuali bukti T2-02, T2—03 dan T2-04 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 67/Simorangkir Julu atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-01;
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 05-10-2005 atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-02;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5103.200450.0243, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-03;
4. Fotocopy Permohonan Pendaftaran tanggal 24-08-2005 atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-04;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penunjuk Tanda Batas tanggal 24-08-2005 atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-05;
6. Fotocopy Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24-08-2005 atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-06;
7. Fotocopy Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 22-08-2005 atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-07;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/2001/VIII/2005 tanggal 22-08-2005 atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-08;
9. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor : 325/PAN/HHT/IX/2005 atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-09;

10. Fotocopy Peta Bidang Tanah tanggal 29-08-2005 atas nama Hironimus Simorangkir, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT.I-10;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti Surat TT.I-03 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Silsilah atau Tarombo Marga Simanjuntak di Dusun Parlombuan Siatas Barita yang ditandatangani oleh Halomoan Simanjuntak, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT II-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/08/2007/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda TT II-2;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Pahotton Panjaitan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa letak Tanah yang berperkara ada di Desa Simorangkir Julu;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui letak tanah perkara karena saksi aparat Desa yang merupakan Kasi Pemerintahan di Desa Simorangkir, dan saksi sering ke tanah perkara ketika Kehutanan dan BPN turun, saksi juga punya tanah yang berbatasan langsung dengan tanah perkara yang sekarang dikuasai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik Penggugat didapat dari Daulat Simanjuntak. Daulat Simanjuntak merupakan bapak tua Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu, bagaimana cara Penggugat mendapatkan tanah, ada proses jual beli atau memang tanah diberikan;
- Bahwa Saksi sudah lihat Penggugat mengerjakan tanah pada tahun 2015, saat itu saksi sedang mengelola tanah yang berbatas dengan tanah perkara;
- Bahwa Tanah milik tulang saksi yang saksi kelola;
- Bahwa Tanah tulang saksi belum bersertifikat;
- Bahwa Tanah tulang saksi, turun-temurun dari Oppungnya yaitu Parjurangga Simanjuntak;
- Bahwa dulu Tahun 2015 mau ditanam jahe tapi dihentikan oleh Kehutanan karena pada saat itu katanya "Tanah itu milik Kehutanan";
- Bahwa Penggugat menanam jeruk dan alpukat;
- Bahwa dasar Penggugat menguasai tanah objek perkara sekarang karena kami ajukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 2019 dan sedang dalam pengajuan;
- Bahwa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah harus mengelola tanah turun-temurun tanpa henti selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pihak perangkat desa atau masyarakat pernah konfirmasi hal ini ke BPN, tanggapan BPN menyatakan tunggu saja akan ada pengukuran;
- Bahwa Tahun 2022 kehutanan sudah turun untuk melakukan survei tanah sekitar 183 HA (seratus delapan puluh tiga hektar);
- Bahwa dari Kehutanan sudah setuju karena Bupati harus mengeluarkan juga surat pengembalian tanah kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Tergugat I dan Tergugat II di tanah perkara, saat Pemeriksaan setempat kemarin baru saksi melihat mereka;
- Bahwa belum ada dilakukan Mediasi di Desa antara Penggugat dan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;
- Bahwa Tahun 2017 BPN sudah pernah diundang dan kata BPN itu tanah memang milik kehutanan dan tidak bisa disertifikatkan;
- Bahwa Saksi tinggal di Simorangkir Julu sejak Tahun 2006;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak Tahun 2015, saat saksi ingin kelola tanah tulang saksi itu, Penggugat sudah di sana mengelola tanah yang sekarang dikuasainya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa Daniel Simorangkir;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-6 tersebut adalah pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 2019;
- Bahwa Tahun 2019 sudah diajukan dan saat itu Bupati menelepon Kepala Desa, meminta agar dibuat daftar dan bukti turun-temurun kepemilikan tanah. Kemudian, di Desa diumumkan secara tertulis kepada masyarakat yang ingin mengajukan TORA;
- Bahwa Perangkat Desa melakukan verifikasi dengan cara menanyakan kepada masing-masing warga yang mengajukan, dari keturunan mana, oppungnya dan riwayat pemilik turun temurun dari tanah tersebut;
- Bahwa masalah Sertifikat saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah lihat BPN mengukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi sejak lahir sudah tinggal di desa Siatas Barita;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Hironimus tidak pernah mengajukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- Bahwa saat kehutanan turun lakukan pengukuran untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) warga desa dikumpulkan;
- Bahwa tidak ada ganti rugi tanaman dari kehutanan terkait tanah yang sudah ditanami kemudian dilarang ditanami karena katanya tanah tersebut milik kehutanan;
- Bahwa jumlah warga desa yang mengajukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 105 (seratus lima) orang warga desa mengajukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- Bahwa villa berbatasan langsung dengan tanah perkara;
- Bahwa Tahun 2015 belum ada villa, yang ada hanya pondok;
- Bahwa dasar Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) adalah SK Bupati dan merupakan program pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti P-5 dan saksi pernah lihat bukti surat P-4 dan P-6;
- Bahwa Bukti P-6 tanah milik Penggugat yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa saat diajukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) saksi ikut terlibat;
- Bahwa saat Perangkat Desa turun kelapangan di tanah Penggugat, sudah ditanami jeruk bahkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga pengajuan TORA sudah tepat;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengumuman selama 3 (tiga) bulan saat pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) apabila ada yang keberatan bisa mengajukan keberatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat itu;
- Bahwa luas tanah sekitar 182 HA (seratus delapan puluh dua hektar), di mana merupakan 1 (satu) hamparan dari mulai atas tebing sampai bawah;
- Bahwa saat kehutanan turun ke lapangan pada tahun 2017 mereka menggunakan GPS dan menunjukkan juga titik koordinat tanah kawasan hutan kepada kami;
- Bahwa tidak ada tanah yang disertifikatkan di sana karena BPN juga sudah bilang tidak boleh disertifikatkan tanah di sana;
- Bahwa untuk verifikasi tidak ada dibuat persyaratan tertulis;
- Bahwa batas tanah Penggugat yaitu Halomoan Simanjuntak, Pahotton Panjaitan, Alberto dan Penggugat;
- Bahwa saat verifikasi ke lapangan kualifikasi Penggugat sudah terpenuhi;
- Bahwa sampai sekarang pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) masih dalam proses;
- Bahwa kehutanan diundang untuk melakukan pengukuran juga;
- Bahwa saat pengukuran kemarin oleh BPN dan Hironimus dan mereka membuat patok Penggugat diundang lewat telepon tetapi Penggugat tidak datang karena masih ada pekerjaannya yang dan minta ditunggu tetapi karena lama kami tetap melakukan pengukuran tanpa Penggugat;
- Bahwa patok yang pernah saksi lihat antara tanah Penggugat dengan tanah saksi;
- Bahwa patok batas yang dibuat BPN di luar tanah perkara;
- Bahwa Tahun 2019 sudah ada dibuat patok-patok tanah perkara karena saat itu ada pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- Bahwa sudah dipastikan list di Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tanahnya tidak disertifikatkan karena BPN juga sudah sampaikan tanah tersebut tidak dapat disertifikatkan;
- Bahwa kehutanan datang dan melihat tanah yang kami kelola, kemudian Penggugat dilaporkan sebagai tersangka ke Kepolisian atas tanah perkara ini sebagai perimbangan hutan;
- Bahwa saat pengajuan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) diverifikasi masing-masing orang;

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa tersebut identik marga Simorangkir yang memiliki tanah, Marga Simanjuntak ada juga dari boru;
- Bahwa surat Sporadik (Penguasaan fisik) tidak pernah dikeluarkan Kantor Desa;
- Bahwa silsilah Penggugat dengan Daulat Simanjuntak hanya dari marga saja;
- Bahwa Tahun 2019 Penggugat mengajukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selanjutnya, tahun lalu yaitu 2022 sudah diajukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), saat itu BPN datang tidak dipertanyakan saksi dari Perangkat Desa karena saksi cuma mendampingi;
- Bahwa pada saat dipertanyakan oleh saksi dan perangkat desa kenapa tanah bisa disertifikatkan jawaban BPN adalah “bukan kami yang ukur”
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah milik Tergugat I dan II di sana;
- Bahwa Penggugat bukan warga desa asli di Simorangkir Julu;
- Bahwa Daulat Simanjuntak turun temurun dari orangtuanya tinggal di Simorangkir Julu
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Dingin Alberto Simorangkir**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah tanah di Desa Simorangkir;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah perkara;
- Bahwa di Tanah perkara tersebut belum ada hak milik;
- Bahwa Tanah yang saksi dan keluarga ushahi di dapat dari turun temurun, ada sekitar satu setengah hektar;
- Bahwa tanah milik saksi berbatas yaitu Sebelah Timur berbatas dengan Halomoan Simanjuntak, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, Sebelah Utara berbatas dengan Pahotton Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke tanah milik Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan BPN tanah tersebut belum bisa dimiliki karena merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa setelah diceritakan agar tanah menjadi legal, harus dirus ke Kantor Kehutanan dan membuat perkumpulan tahun 2018 dan selanjutnya Perangkat Desa menyatakan akan turun;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPN mengukur tanah perkara;
- Bahwa saat itu aparat Desa mendata ulang siapa-siapa saja yang usaha tanah, berapa luas lahan, riwayat turun-temurun kepemilikan dan berapa lama diusahakan tanah tersebut;
- Bahwa setelah pendataan selesai maka dilakukan rapat di Kantor Kepala Desa untuk menetapkan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi di konfirmasikan ke BPN mengenai apakah ada yang di sertifikatkan atau tidak karena kehutanan bilang itu tidak boleh disertifikatkan karena masih kawasan hutan lindung;
- Bahwa tidak ada secara tertulis ditunjukkan oleh kehutanan mengenai alas hak tanah terperkara disebut dengan Kawasan hutan lindung;
- Bahwa Ketua Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dipilih oleh warga, yang mana tugasnya hanya mengumpulkan data dan mewakili keluar kota untuk rapat Tanah Objek Reforma Agraria (Tora);
- Bahwa saksi mengusahai tanah sejak tahun 2017 dimana saat orangtua saksi meninggal, saksi langsung usahakan tanah tersebut;
- Bahwa orangtua saksi usahakan tanah tersebut sejak umur saksi 12 tahun dengan menanam tanaman kopi;
- Bahwa sudah ada ditanya tanah tersebut sudah diusahakan 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sebelum diusahai Penggugat, yang mengusahai tanah adalah Oppung Parjeruk. kemudian turun ke adik Turut Tergugat II yang bernama Eliezer Simanjuntak, lalu Tahun 2010 diusahakan Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat II setuju pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) atas nama Penggugat;
- Bahwa saat dibuat tanda patok, tanah Penggugat juga termasuk;
- Bahwa saat Pengurusan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dipilih Ketua, saat itu saksi Perangkat Desa dengan posisi bendahara;
- Bahwa Daulat Simanjuntak adalah Oppung Parjeruk;
- Bahwa Saksi pernah dengar Kelompok Tani Hutan dan ajukan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora), saksi bukan Ketua Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) hanya Kelompok Tani Hutan;
- Bahwa yang mengajukan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) adalah warga desa dan Perangkat Desa;
- Bahwa SK Bupati ada hubungannya dengan Pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora);

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa luas tanah dan jumlah warga desa yang mengajukan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora);
- Bahwa pengukuran lahan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) didampingi Kepala Desa;
- Bahwa pernah dilapor semua warga yang mengusahakan tanah oleh Kehutanan, termasuk Penggugat dan saksi dan selanjutnya warga memasang patok dari semen lalu Kehutanan mengatakan tanah sudah dapat diusahai tetapi tidak bisa disertifikatkan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengajukan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) ataupun ikut ditangkap oleh Polres;
- Bahwa sebelum Tahun 2017, saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut adalah kawasan kehutanan;
- Bahwa Tahun 2010 tanah dikuasai Penggugat dari Daulat Simanjuntak tapi tidak tahu cara peralihan tanahnya;
- Bahwa sebelu Tahun 2017 tidak ada plang yang bertuliskan “Ini kawasan Hutan” sesudah Tahun 2017 hanya ada patok dan tidak ada plang;
- Bahwa Saksi pernah dengar, Tergugat I dan Tergugat II pernah memiliki tanah disekitar tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada surat hibah, yang saksi tahu hanya surat penguasaan fisik dari Daulat Simanjuntak kepada Penggugat tetapi saksi tidak ingat tahun berapa suratnya diterbitkan;
- Bahwa dulu mendiang Bapak dan adik saksi menanam nenas diobjek perkara;
- Bahwa saat orangtua dan adik saksi mengusahai tanah perkara tidak ada yang keberatan
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Gamser Simorangkir**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah tanah di Desa Simorangkir;
- Bahwa luas tanah 2,5 Ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa setahu saksi, Selatan batasnya adalah tanah Halomoan Simanjuntak;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2010 tanah perkara mulai dikerjakan Penggugat, yang diterima dari Bapak Turut Tergugat II. Saksi tidak tahu bagaimana peralihan ke Penggugat;
- Bahwa Saksi punya tanah di tanah perkara, sebelah Selatan Halomoan Simanjuntak;
- Bahwa Tahun 1986 orangtua saksi menanam kemenyan karena saat itu tanah masih hutan belantara, kemudian Tahun 1987 terjadi gempa sehingga disana dibangun pondok-pondok. Selanjutnya Tahun 1989 Bapak Turut Tergugat II membersihkan hutan tersebut lalu menanam kopi;
- Bahwa Tahun 2003 Tanah yang diatas ditanami Nenas dan dibawahnya ditanam kopi;
- Bahwa yang paling awal datang ke tanah perkara adalah keluarga saksi yang saat itu masih hutan belantara;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu hutan lindung karena sejak diatas tahun 2000 tanah menjadi hutan lindung;
- Bahwa kehutanan datang ketanah perkara dan bilang biar daftar Tanah Objek Reforma Agraria (Tora);
- Bahwa akhirnya saksi mendaftar ke Kepala Desa atas saran Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu BPN datang ke tanah berperkara, BPN datang mulai dari tanah Halomoan Simanjuntak, Penggugat dan sampai ke tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Hironimus mempunyai tanah disana
- Bahwa Perangkat Desa dan yang punya tanah pernah turun untuk melihat tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah diatas tanah Perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah perkara yang sudah disertifikatkan;
- Bahwa Bapak saksi kuasai tanah Perkara sejak Tahun 1986 dan sampai sekarang saksi mengusahai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daulat Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Daulat Simanjuntak tinggal disana;
- Bahwa banyak marga lain yang mempunyai tanah di sekitar tanah perkara, ada marga Simanjuntak dan ada marga Panjaitan;
- Bahwa dulu ada orang BPN marga Pangaribuan datang kesana akan tetapi diusir;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah perkara Tahun 1986 tidak ada yang menguasai tanah tersebut karena itu hanya hutan belantara;
- Bahwa Tahun 1989 Daulat Simanjuntak datang mengusahai tanah tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Daulat Simanjuntak ada meminta izin untuk menguasai tanah perkara;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kemenyan di Tanah Perkara;
- Bahwa Tahun 2020, Penggugat meminta saksi membersihkan tanah disitu, Penggugat mengatakan luasnya ada 2,5 Ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa tidak ada surat-surat dari penggugat maupun saksi atas Tanah Perkara;
- Bahwa sejak Tahun 2015 disekitar tanah perkara mulai ramai karena jalan sudah dibuka;
- Bahwa tidak ada yang klaim tanah Penggugat, sejak dikelola oleh Daulat Simanjuntak dan adik Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Harles Simanjuntak**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah tanah di Pea Tolong, Kecamatan Siatas Barita;
- Bahwa luas tanah Penggugat 2,5 Ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu Timur berbatas dengan Julangga, sebelah Barat berbatas dengan tanah saksi, sebelah Utara berbatas dengan Jannes, sebelah Selatan berbatas dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu batas tanah perkara jika menghadap Villa yaitu depan dengan Jannes, belakang saksi, kanan Jurangga Simorangkir, kiri marga Simorangkir;
- Bahwa tahun 2010 Penggugat yang mengerjakan dan dari tahun 2000 Daulat Simanjuntak yang mengerjakan tanah perkara tersebut;
- Bahwa oppung saksi bersaudara ada 4 (empat) yaitu 1. Andreas Simanjuntak, 2. Joseph Simanjuntak, 3. Germanius Simanjuntak, 4. Bernarius Simanjuntak anak oppung Tarindo;
- Bahwa Joseph Simanjuntak mempunyai anak yaitu bapak saksi lalu tanah diturunkan ke saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Penggugat dari Andreas Simanjuntak kemudian ke Daulat Simanjuntak kemudian ke Halomoan Simanjuntak;
- Bahwa tanah saksi tidak pernah dikerjakan Daulat Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut turun temurun dari Daulat Simanjuntak karena saksi tidak pernah bertemu dengan Orangtuanya karena sejak kecil sudah meninggal;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan saat saksi yang kuasai tanah tersebut;
- Bahwa kehutanan turun ketanah perkara karena mau ada Tanah Objek Reforma Agraria (Tora);
- Bahwa Saksi tidak tahu proses dari Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) sampai sekarang Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) belum keluar;
- Bahwa yang membantu untuk mendaftarkan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi syarat-syarat dan data-data Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) yang ditanya Kepala Desa;
- Bahwa Tanah saksi pernah diukur tapi saksi tidak tahu siapa dan apa tujuan pengukuran tersebut;
- Bahwa Ketua Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) ada tetapi saksi tidak tahu job desknya apa;
- Bahwa dari tahun 2010 Penggugat menanam tanaman jeruk sampai sekarang namun saksi tidak tahu proses peralihan tanahnya bagaimana;
- Bahwa sekarang anak saksi yang mengusahai tanah milik Mervin Simorangkir;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang pernah mengajukan sertifikat disekitar tanah perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Penggugat dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada hubungan Penggugat dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa Marsait Bosi merupakan anak dari Oppung Tarindo;
- Bahwa Oppung Tarindo dimakamkan di Simorangkir;
- Bahwa Saksi dapat tanah dari Joseph;
- Bahwa dari Daulat Simanjuntak tahu semua bagian-bagian tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah saksi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah Tergugat I di tanah perkara karena tidak pernah saksi lihat Tergugat I mengusahakan tanah disekitar tanah perkara;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusahai tanah perkara ada 3 (tiga) keturunan disana yang kuasai tanah tersebut, menurut cerita Daulat Simanjuntak, 1 (satu) oppung lagi di Barus;
- Bahwa Tanah Oppung Jurangga Simanjuntak di Sebelah Timur ujung tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat membangun villa tersebut;
- Bahwa dulu sebelumnya ada gubuk-gubuk yang dibuat oleh Penggugat, gubuk tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Rebecca Simorangkir merupakan naborunya oppung Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Daulat Simanjuntak adalah Bapak dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat sporadik antara Daulat Simanjuntak dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu disekitar tanah perkara ada tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saat Daulat Simanjuntak menguasai tanah di objek perkara tidak ada yang keberatan
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hisar Ramot Sihombing**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah tanah di Pea Tolong;
 - Bahwa luas tanah perkara yang digugat sekitar 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) milik Tergugat I dan Tergugat I, Penggugat juga memiliki 2,5 Ha (dua koma lima hektar) di tanah perkara;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah kuli bangunan;
 - Bahwa Saksi tahu itu tanah milik Tergugat I dan Tergugat II karena mereka menunjukkan Sertifikat tanah, Tergugat I punya tanah yang kemudian dijual oleh Tergugat II pada Tahun 2006 dan Sertifikatnya ditunjukkan kepada saksi;
 - Bahwa Saksi mengerjakan tanah perkara dari Tahun 2016 sampai 2017, kira-kira 1 (satu) tahun total lama dikerjakan dan luas yang saksi kerjakan

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 Ha (dua koma lima hektar) yang mana saksi menanam kopi di tanah tersebut;

- Bahwa Tahun 2016 ada pohon kemenyan di atas tanah perkara 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) dan selanjutnya 2,5 Ha (dua koma lima hektar) pohon kemenyan ditebang lalu ditanami tanaman kopi;
- Bahwa disekitar tanah perkara juga sudah ditanami kopi;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang saksi kerjakan yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Marga Simorangkir yang tinggal di Dusun Talpe II, Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Simorangkir yang tinggal di Talpe II dan Simanjuntak dari Simpang III, Sebelah Utara berbatasan dengan Marga Simorangkir yang tinggal di Desa Parlombuan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Simorangkir yang tinggal di Dusun Talpe II;
- Bahwa Sebelah Barat Tahun 2016 ditanami nenas;
- Bahwa Tergugat II pernah menunjukkan batas-batas patok tersebut;
- Bahwa sebelum tanaman kopi panen, saksi sudah pergi merantau dan yang melanjutkan panen adalah orang tua saksi;
- Bahwa setelah saksi kembali dari merantau pada tahun 2021, saksi melihat tanaman yang ada di objek perkara sudah ditebang;
- Bahwa kopi tersebut tidak sempat dipanen karena orang tua saksi juga sudah dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar saksi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di sekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu tanah dijual karena diceritakan orang-orang;
- Bahwa selain kopi juga ada ditanam jeruk ditanam diatas tanah perkara;
- Bahwa Saksi sering disuruh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengerjakan tanahnya;
- Bahwa sebelum ditanam kemenyan di atas tanah perkara ada tanaman liar;
- Bahwa batas tanah perkara memang ada marga Simanjuntak;
- Bahwa rumah tersebut masih masuk dalam tanah perkara;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah itu sejak 2016 sampai 2017 dan setahu saksi tanah perkara tidak ada hubungannya dengan tanah negara atau kehutanan;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Tergugat I datang ke Simorangkir, kemudian diundang acara ulang tahun dan kemudian saksi ditawarkan untuk mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Tahun 2021 saksi datang ke atas tanah perkara dan saksi melihat sudah ada rumah dan kebun jeruk;
- Bahwa Tergugat I, bekerja sebagai Dokter di Jakarta tapi asal orangtuanya dari Desa Simorangkir Julu;
- Bahwa selain tanah perkara, saksi ada juga mengerjakan tanah sawah milik Tergugat I dan hasilnya untuk saksi sendiri;
- Bahwa saat membuka lahan pertama sekali, saksi dibantu orangtua;
- Bahwa setelah saksi tinggalkan, pengusahaan tanah dilanjutkan orang tua selama 6 (enam) bulan kemudian berhenti karena orangtua saksi sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke Kantor Notaris dalam proses jual beli. Awalnya saksi diajak lihat tanah perkara dan Kemudian diajak ke Notaris Roida Gurning lalu ditunjukkan akta jual beli di kantor Notaris tersebut;
- Bahwa benar, bukti surat T1-02 ini akta tanah tersebut;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) adalah Penggugat dan saksi tahu karena ada plank di pintu masuk;
- Bahwa yang ditanami Penggugat adalah Jeruk dan pisang
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ada ijin ke Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dulu Tahun 2016 tidak bisa lewat menuju tanah terperkara karena dilarang oleh Simanjuntak yaitu Turut Tergugat II;
- Bahwa Hironimus Simanjuntak tidak pernah mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan tetapi tahun 2016 saksi mulai mengusahai tanah perkara;
- Bahwa yang saksi terangkan batas-batas tanah perkara adalah sesuai dengan sertifikat;
- Bahwa Saksi hanya menanam kopi dan tidak ada menanam jeruk;
- Bahwa Saksi pertama kali jumpa dengan Tergugat I sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa jual beli terjadi Tahun 2016, saat itu saksi diajak ke Notaris;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga yang dekat dengan Tergugat I;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Juni Simorangkir**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah tanah yang ada di desa Pea Tolong;
- Bahwa luas tanah perkara sekitar 3,5 Ha (tiga koma lima hektar). Batas-batas tanah yaitu Barat berbatas dengan Marga Simorangkir warga Desa Simorangkir Julu, Timur berbatas dengan Marga Simorangkir, Romulus Simorangkir warga Desa Simpang Enda Portibi, Utara berbatas dengan Marga Simorangkir di Desa Simorangkir Julu namanya Kani Ahmad, Selatan berbatas dengan Tanah saksi Desa Simpang Enda Portibi;
- Bahwa Tanah Perkara milik kakeknya Tergugat II, dari mulai Pardasi Simorangkir kemudian diturunkan ke kakek Tergugat II, Samuel Simorangkir, lalu kepada ayahnya Mulia Simorangkir dan sekarang diturunkan ke Tergugat II, Hironimus Simorangkir;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik kakek Tergugat II karena cerita dari orangtua dan saudaranya Romulus Simorangkir;
- Bahwa dulu tanah perkara ditanami kemenyan oleh Pardasi Simorangkir sampai dengan Hironimus Simorangkir masih menanam kemenyan;
- Bahwa dulu yang dimintai tolong mengerjakan tanah adalah Marolop Sihombing, setelah itu Tergugat II jual tanah tersebut kepada Tergugat I, dan baru sekitar 3 minggu yang lalu, ditunjukkan sertifikat dan akta jual beli ke saksi;
- Bahwa Tahun 2020 saksi mengusahai tanah dengan menanam Alpukat dan tanaman lain-lain;
- Bahwa yang mengusahai tanah sebelum saksi adalah Romulus Simorangkir, kemudian, tanah tersebut sempat kosong, lalu saksi yang melanjutkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat Tahun 2018 sampai Tahun 2019 Penggugat menanam jeruk di atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan Penggugat, mengapa mengusahakan tanah milik keturunan Pardasi Simorangkir tersebut;
- Bahwa Marolop Sihombing mengerjakan tanah sejak Tahun 2017 dengan menanam tanaman kopi dengan menebang kemenyan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kemenyan tersebut ditebang dan tidak tahu apakah kemenyannya pernah dipanen atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Marolop Sihombing dibayar saat mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lihat sendiri tahun 2017 tanah dikerjakan Marolop Sihombing dan Tahun 2018 sampai tahun 2019 dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih ditanami jeruk oleh Penggugat;
- Bahwa villa masih termasuk ke dalam tanah yang seluas 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) tersebut, saksi tahu hal tersebut karena diceritakan orangtua;
- Bahwa Saksi tahu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) karena dianjurkan oleh warga dan saksi hanya ikut saja mengajukan tanah milik saksi;
- Bahwa syaratnya adalah mengajukan permohonan dan pada saat itu tidak pernah ada perangkat desa yang datang untuk memeriksa tanah yang diajukan,;
- Bahwa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) diajukan bersama dengan tanah saksi, Romulus Simorangkir dan Pendi Simorangkir, yang totalnya 10 Ha (sepuluh hektar);
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II, sebelumnya yang usahakan tanah miliknya adalah ayahnya yang bernama Daulat Simanjuntak;
- Bahwa Daulat Simanjuntak sudah meninggal dan saksi pernah ketemu saat Daulat Simanjuntak masih hidup;
- Bahwa transaksi jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I terjadi tahun 2016;
- Bahwa Daulat Simanjuntak dan Turut Tergugat II adalah dari boru di sana;
- Bahwa yang membuka perkampungan di sana adalah marga Simorangkir, tanah di sana merupakan tanah turun-temurun milik marga Simorangkir;
- Bahwa kalau ada boru yang terima tanah di sana itu adalah pemberian dari marga Simorangkir;
- Bahwa Pardasi Simorangkir mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Samuel Simorangkir dan 1 (satu) boru yang bernama Rebecca Simorangkir dan borunya menikah dengan marga Simanjuntak kemudian punya cucu yaitu Daulat Simanjuntak;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang tua tanah di sana biasa diberikan kepada boru sebutannya pauseang atau ulos naso ra buruk;
- Bahwa Tanah yang dikasih ke boru di luar 3,5. Ha (tiga koma lima hektar), itu hanyalah tanah yang berbatas sebelah Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu, ada kehutanan yang datang ke tanah perkara untuk melarang ditanami kopi;
- Bahwa tidak ada pengukuran untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan sertifikat atas tanah miliknya karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa di bawah Tahun 2019 tidak ada yang keberatan tanah tersebut ditanami atau disertifikatkan;
- Bahwa menurut cerita orangtua, tanah itu milik nenek moyang marga Simorangkir tapi diberikan ke boru yaitu Turut Tergugat II tetapi bukan tanah perkara;
- Bahwa Tanah Sebelah Utara milik Kaniaman Simorangkir dan sekarang sudah dikerjakan mantan Kapolda marga Sormin;
- Bahwa Tanah perkara adalah milik Tergugat II yang seluas 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Putusan perkara Nomor 86 dari Pengadilan Negeri Tarutung;
- Bahwa Saksi tidak tahu di bawah tanah perkara ada sawah atau tidak;
- Bahwa batas tanah yang Sebelah Timur berbatasan dengan marga Simorangkir
- Bahwa Saksi tidak tahu Lanio Simanjuntak ada mempunyai tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah perkara setelah melihat sertifikat ditambah saat saksi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa ada surat lain selain sertifikat yaitu akta jual beli di mana ditunjukkannya bersamaan dengan sertifikat;
- Bahwa semua warga yang kerjakan tanah di sana hanya Tergugat II lah yang punya sertifikat;
- Bahwa Sertifikat dan Akta Jual Beli ditunjukkan langsung oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa yang menceritakan kepada saksi adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu masing-masing luas tanah perkara untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sering ke tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralihan tanaman dari kopi ke jeruk;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II keberatan Penggugat mengusahakan tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Polisi menangkap warga desa mengenai masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait patok di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tahu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari informasi masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kelompok tani di Desa Simorangkir Julu;
- Bahwa Saksi kenal Pahotton Panjaitan yang merupakan Perangkat Desa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek perkara pada tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya “Hukum acara Perdata”, tahun 1005 halaman 418 dan sesuai pula dengan pendapat Retnowulan Sutantio (dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”. Tahun 2002 halaman 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi” tahun 2000 halaman 36), yang pada pokoknya menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt



hal tersebut maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya telah termuat tentang eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Error Impersona, Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II dalam Eksepsi Poin I telah menyatakan Eksepsi Gugatan Error Impersona, Plurium Litis Consortium yang pada pokoknya karena:

- Pada dalil gugatannya Penggugat secara berulang membenarkan adanya jual beli antara Tegugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris sekitar tahun 2016 tepatnya pada hal.ke-7 poin 21, maka oleh karenanya Penggugat haruslah menarik Notaris sebagai Pihak Turut Tergugat pada gugatannya;
- Pada gugatannya Penggugat mendalilkan atas nama Halomoan Simanjuntak anak dari Daulat Simanjuntak sebagai Turut Tergugat II sementara itu Halomoan Simanjuntak adalah anak kandung dari orang yang menurut Penggugat adalah orang orang menghibahkan objek Perkara Aquo terhadap Penggugat, maka karena itu Halomoan Simanjuntak selaku Ahli waris dari Alm.Daulat Simanjuntak kedudukannya haruslah sebagai Tergugat bukanlah Turut Tergugat;
- Pada dalil-dalil gugatannya secara jelas dan tegas Penggugat menjelaskan mana Surat Penggugat membuat kronologi kepemilikan tanah tertanggal 19 januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita, kemudian adanya Penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita mana surat tersebut *Tanpa --tanggal Mei 2022 ,maka agar Perkara A quo terang benderang Penggugat hharuslah menarik Kepala Desa Simorangkir Julu sebagai Pihak Turut Tergugat;*

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio,S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata,S.H., dalam buku berjudul Hukum acara Perdata : Dalam Teori dan Praktik halaman 3 menyatakan Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang “dirasa” melanggar haknya itu



sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana terurai di atas adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

2. Obscur Libel (Objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur serta saling bertentangan)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II dalam Eksepsi Poin II telah menyatakan Eksepsi Gugatan Obscur Libel (Objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur serta saling bertentangan) yang pada pokoknya karena:

- pada dalil gugatan Penggugat mendalilkan memperoleh tanah hibah seluas 2,5 HA tepatnya pada hal.3 poin ke-7, sementara pada dalil lain tepatnya pada hal.6 poin 22 Penggugat justru menjelaskan secara terang benderang tanah yang dimiliki Penggugat hanya seluas 2 HA, sehingga jelas objek perkara A quo yang di gugat oleh Penggugat adalah KABUR serta TIDAK JELAS;
- Penggugat pada dalil Gugatannya mendalilkan mana Alm.Daulat Simanjuntak yang tak lain merupakan Bapak kandung dari Turut Tergugat II yang merupakan perolehan tanah perkara A quo kepada Penggugat, namun Penggugat secara jelas tidak mengetahui kapan waktu tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat karena benar dalam gugatannya tidak menjelaskan dan atau tidak mengetahui kapan tanah terperkara dihibahkan;
- Pada halaman 4 poin ke-11 Penggugat menjelaskan telah berulang kali panen jeruk dari tanah milik Tergugat I yang saat ini menjadi Objek perkara dan tidak ada yang keberatan kecuali tahun 2018 oleh pihak UPT KPH Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara yang kemudian melaporkan Penggugat kepada pihak POLRES TAPUT, namun pada dalil lain Penggugat menjelaskan alas Hak kepemilikan tanahnya atas adanya surat tertanggal 19 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita berupa surat KRONOLOGI ASAL MUASAL TANAH YANG DIBUAT SENDIRI OLEH PENGGUGAT dan ditandatangani Kepala Desa Simorangkir Julu, serta surat Penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh



Kepala Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita mana surat tersebut *Tanpa –tanggal pada bulan Mei 2022 namun Penggugat tidak mampu menjelaskan tanggal serta untuk dan atas nama siapa surat dimaksud;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur serta saling bertentangan) tersebut di atas sudah tidak lagi berkaitan dengan keabsahan formal gugatan dan memerlukan pembuktian bersamaan dengan materi pokok perkara sehingga Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I karena Tergugat I yang telah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan secara bersama-sama dengan Tergugat II dan pihak Turut Tergugat I melakukan pengukuran dan pematokan atas tanah perkara padahal tanah perkara adalah tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, tanah perkara adalah tanah perladangan seluas kurang lebih 2 (dua) HA terletak di Jalan Pea Tolong Dusun Golat Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Disebelah timur berbatasan dengan dengan tanah milik Halomoan Simanjuntak;
Disebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ir. Ottoniyer Simanjuntak (penggugat)

Disebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pahotton Panjaitan;

Disebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Halomoan Simanjuntak (Turut Tergugat II dan Jurang;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya membantah dalil Penggugat atas tanah perkara tersebut dan pada pokoknya menyatakan:

- Tanah perkara bukanlah milik Penggugat melainkan milik dari Tergugat II atas dasar warisan orang tuanya yang kemudian dijual kepada Tergugat I tertanggal 23 Agustus 2016 dihadapan Notaris Roida Gurning,S.H.;
- Atas jual beli tersebut, terbitlah Sertifikat Hak Milik nomor 67 / Desa Simorangkir Julu tanggal 28 November 2005 atas nama DR. Binsar P. Simorangkir, SPOG;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya tidak membantah serta membenarkan apa yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Maret 2023 terhadap tanah perkara dan hasil pemeriksaan setempat selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui tidak ada pihak lain yang menguasai atau mengusahi tanah perkara selain dari para pihak perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu tanah perkara adalah tanah yang berada di Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dan di atas tanah perkara tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 67 / Desa Simorangkir Julu tanggal 28 November 2005 atas nama DR. Binsar P. Simorangkir, SPOG;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

- **Apakah tanah perkara merupakan benar milik Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I di atas tanah perkara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo terdapat dalam petitum Penggugat Poin 4 (empat) maka sebelum mempertimbangan petitum Penggugat lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum Penggugat Poin 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: *“Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”*;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12b dan menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Pahotton Panjaitan, Saksi Dingin Alberto Simorangkir, Saksi Gamser Simorangkir, Saksi Harles Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T1-01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T2-04 dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Hisar Ramot Sihombing dan Saksi Juni Simorangkir;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I walaupun tidak pernah hadir pada agenda sidang jawab-jawab, namun hadir pada saat persidangan tanggal 20 Maret 2023 dan mengajukan bukti surat tertanda TT.1-01 sampai dengan TT.1-10;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda TT II-1 dan TT II-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menilai fakta-fakta di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang kepemilikan tanah sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”*. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, *“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, *“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”*. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria menganut sistem negatif yang mana dalam hal ini berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) huruf c, segala apa yang tercantum di dalam sertifikat tanahnya adalah dianggap benar sepanjang tidak ada orang lain membuktikan keadaan sebaliknya, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berpendapat demikian, hal ini terlihat melalui Yurisprudensinya Nomor 459/K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: "Mengingat stelsel Negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemberian tanda bukti hak atas tanah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, bahwa tanda bukti hak itu adalah Sertipikat. Untuk mendapatkan bukti hak tersebut seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai dasar dari pendaftaran tanah, syarat-syarat tersebut merupakan berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam pembuktian data fisik dan data yuridis yang disebut sebagai warkah.

Menimbang, bahwa **Warkah ini perannya untuk pembuktian terhadap penguasaan tanah secara yuridis, untuk menentukan apakah orang tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan bukti hak berupa sertifikat, penguasaan secara yuridis ini merupakan permulaan dari adanya hak dan keberadaan warkah sebagai salah satu arsip kantor pertanahan tidak hanya berfungsi ketika seseorang mengajukan pendaftaran saja namun juga ketika orang tersebut terjadi sengketa tanah maka warkah menjadi salah satu alat bukti tertulis yang digunakan oleh Pengadilan;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, Kuasa Para Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat tertanda T1-01 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 35.515 m² atas nama DR. B. P. Simorangkir, SPOG yang terletak di Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa mengingat Indonesia menganut stelsel Negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka **sertifikat ini bukanlah absolut menjadi bukti kepemilikan tanah apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain;**

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak mengenai kepemilikan tanah selain bukti surat berupa sertifikat yang telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah terperkara merupakan tanah miliknya yang didapat dari penyerahan (hibah) secara adat dari Alm. Daulat Simanjuntak atau orang tua Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat menerangkan orang tua Turut Tergugat II mendapatkan tanah tersebut berdasarkan warisan dari kakek moyangnya yang sejak puluhan tahun (sebelum kemerdekaan) telah menguasai dan mengusahai dengan menanam kemenyan dan padi darat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan ini dibenarkan oleh Turut Tergugat II dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tanah terperkara didapat dari penyerahan (hibah) maka Majelis Hakim akan menguraikan aspek hukum tentang hibah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPdata, yang dimaksud dengan *“penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Penghibahan hanya dapat dilakukan diantara orang-orang yang masih hidup”*;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat pemberian hibah sebagaimana telah diatur dalam KUHPdata, sebagai berikut:

1. Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum;
2. Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan;
3. Pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan;
4. Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi;
5. Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah;
6. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima nya akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang dinyatakan dalam akta nya itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan;

7. Penghibah boleh memberikan syarat-syarat untuk menguasai barang nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara, *suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:*

1. *Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;*
2. *Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;*
3. *Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdara “Tiada suatu penghibahanpun kecuali yang termaksud dalam Pasal 1687 KUHPerdara dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, tidak ada bukti surat berupa akta notaris mengenai hibah dari orang tua Turut Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak dipersidangan, tidak ada Saksi yang menerangkan mengenai perolehan tanah terperkara dari orangtua Turut Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan penyerahan (hibah) secara adat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan atas tanah terperkara telah dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK : 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014 sehingga Penggugat mengajukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang sedang bergulir di Kecamatan Siatas Barita sebagai tindak lanjut dari Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 593/1374/15.5.1/IV/2019 tertanggal 09 April 2019 (vide Bukti P-4)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat bertanda P-4, dinyatakan penguasaan tanah dalam Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk:

- a. Pemukiman
- b. Fasilitas umum dan/atau Fasilitas Sosial



c. Lahan Garapan

Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 tahun;

d. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud di atas keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan Penggugat mengusahai tanah terperkara sejak tahun 2010 sehingga sudah tidak memenuhi syarat lahan Garapan berdasarkan Bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak di persidangan juga tidak ada yang dapat menunjukan penetapan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah untuk hutan yang dikelola masyarakat hukum adat berdasarkan bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P6B berupa Daftar Pemohon Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan tanah dalam Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P6-B tersebut, dalam urutan ke 3 dinyatakan Penggugat masuk dalam Pemohon Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan tanah dalam Kawasan hutan dengan penjelasan riwayat penguasaan tanah adalah tahun 1999 dibuka oleh Daulat Simanjuntak dan tahun 2004 diwariskan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan riwayat penguasaan tanah dalam bukti surat P6-B tersebut juga sudah tidak sejalan dengan dalil Penggugat yang menyatakan tanah terperkara merupakan warisan dari kakek moyang Alm. Daulat Simanjuntak (sebelum kemerdekaan) dan kemudian dihibahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan riwayat penguasaan tanah dalam bukti surat P6-B tersebut juga sudah tidak sejalan dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Turut Tergugat II tertanda TT2- 1 berupa silsilah Marga Simanjuntak di Dusun Parlombuan, yang mana dalam bukti surat tertanda TT2- 1 tersebut tidak ditemukan bahwasannya Penggugat merupakan keturunan kandung dari Daulat Simanjuntak yang dapat mewarisi tanah terperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015, Mahkamah Agung berpendapat : “bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat otentik maka



berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan bekekuatan hukum..”

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah terperkara telah dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK : 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014 sedangkan di atas tanah terperkara sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 35.515 m2 atas nama DR. B. P. Simorangkir, SPOG yang terletak di Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, membantah dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dan menyatakan tanah terperkara merupakan milik dari Tergugat II atas dasar warisan orang tuanya yang kemudian dijual kepada Tergugat I tertanggal 23 Agustus 2016 dihadapan Notaris Roida Guming,S.H. serta atas jual beli tersebut, terbitlah Sertifikat Hak Milik nomor 67 / Desa Simorangkir Julu tanggal 28 November 2005 atas nama DR. Binsar P. Simorangkir, SPOG;

Menimbang, bahwa atas dalil tanah terperkara merupakan milik dari Tergugat II berdasarkan warisan orang tuanya, Kuasa Tergugat I dan II menghadirkan Saksi Juni Simorangkir yang pada pokoknya menyatakan tanah terperkara milik kakek Tergugat II mulai dari Pardasi Simorangkir kemudian diturunkan kepada Kakek Tergugat II yaitu Samuel Simorangkir lalu diwariskan kepada ayahnya Mulia Simorangkir dan diturunkan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi Juni Simorangkir juga menyatakan dahulu tanah terperkara ditanami kemenyan oleh Pardasi Simorangkir sampai dengan Hironimus Simorangkir;

Menimbang, bahwa atas dalil peralihan hak atas tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I, Kuasa Tergugat I dan II mengajukan bukti surat tertanda T1-02 berupa akta jual beli tertanggal 23 Agustus 2016 dihadapan Notaris Roida Guming,S.H. yang pada pokoknya menerangkan Tergugat II menjual tanah kepada Tergugat I yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 67 / Desa Simorangkir Julu sebagaimana dalam surat ukur tanggal 5 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T1-02 tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Hisar Ramot Sihombing yang pada pokoknya menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II terjadi pada tahun 2016 dan Saksi mengetahui hal ini karena Saksi diajak untuk ikut pergi ke Notaris;



Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat tertanda T1-01 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 35.515 m2 atas nama DR. B. P. Simorangkir, SPOG yang terletak di Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T2-02, dijelaskan persetujuan batas bidang tanah sebelah barat adalah Daulat Simanjuntak (orang tua Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T2-02 ini juga sejalan dengan bukti surat TT1-06 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang mana dalam bukti surat bertanda TT1-06 menerangkan surat pernyataan tersebut dihadiri oleh Saksi 1 bernama Daulat Simanjuntak (orang tua Turut Tergugat II) dan diketahui oleh Kepala Desa Simorangkir Julu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian-pembuktian yang dihadirkan oleh Para Pihak tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa alas hak atas tanah terperkara adalah pemberian (hibah) secara adat oleh orang tua Turut Tergugat II melainkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas tanah terperkara telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 35.515 m2 atas nama DR. B. P. Simorangkir, SPOG yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2005 dan dalam warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 67 terungkap orang tua Turut Tergugat II menjadi saksi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan menandatangani persetujuan batas bidang tanah sebelah barat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 35.515 m2 atas nama DR. B. P. Simorangkir, SPOG yang terletak di Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara terbit lebih awal yaitu pada tahun 2005 dibandingkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan tanah terperkara merupakan Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK : 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga **ketidakabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 67 tidak dapat dibuktikan**



oleh pihak lain dalam hal ini adalah Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat **Sertifikat Hak Milik Nomor 67** seluas 35.515 m² atas nama DR. B. P. Simorangkir, SPOG yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2005 **adalah sah dan berkekuatan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permasalahan pokok yang terdapat **dalam Petitum Penggugat Poin 4 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena tanah terperkara sudah dipertimbangkan bukan tanah milik Penggugat atas dasar pemberian (hibah) secara adat dari orang tua Turut Tergugat II maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok persengketaan telah ditolak, maka petitum Penggugat lainnya yang berkaitan erat dengan pokok persengketaan menjadi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa tentang penyebutan para pihak dalam pertimbangan rekonvensi ini, Penggugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedangkan Tergugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi I dan II mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi sekaligus dalam jawabannya, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: “Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara Konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi maka yang menjadi pokok permohonan gugatan rekonvensi terdapat dalam Petitum Rekonvensi Poin 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi yang saat ini menjadi perkara aquo dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya serta kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara sukarela tanpa syarat-syarat dan/atau akan dilakukan secara paksa (Eksekusi paksa) dengan ukuran 35.515 M² berdasarkan Akta Jual-beli No.263 Tertanggal 23 Agustus 2016 dihadapan Notaris dan Sertifikat Hak Milik no.67;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangan petitum Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi Poin 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas tanah terperkara telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 35.515 m2 atas nama DR. B. P. Simorangkir, SPOG yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2005 dan dalam warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 67 terungkap orang tua Turut Tergugat II menjadi saksi dalam Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan menandatangani persetujuan batas bidang tanah sebelah barat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan konvensi telah dinyatakan oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga **ketidakabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 67 tidak dapat dibuktikan oleh pihak lain** dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 35.515 m2 atas nama DR. B. P. Simorangkir, SPOG yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Petitum Rekonvensi Poin 4 sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan gugatan rekonvensi telah terjawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, sebagai berikut:

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum Poin 1 Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, memiliki 4 kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak-hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah melakukan penguasaan tanpa hak terhadap sebidang tanah milik Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan dalam pertimbangan konvensi bahwasannya Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 35.515 m2 atas nama DR. B. P. Simorangkir, SPOG yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum maka Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang melakukan penguasaan tanpa hak terhadap sebidang tanah milik Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebagaimana kriteria pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi **dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan Petitum Rekonvensi Poin 2 adalah berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah melatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah milik Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang terletak di Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara seluas 35.515 M² berdasarkan Akta Jual-beli No.263 Tertanggal 23 Agustus 2016 dan Sertifikat



Hak Milik no.67 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Konvensi pada tanggal 28 November 2005 , **maka Petitum Rekonvensi Poin 3 tidaklah berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembuktian yang dihadirkan di persidangan, Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak pernah mengajukan pembuktian rincian kerugian baik materil maupun imateril atas tanah terperkara maka **terhadap Petitum Rekonvensi Poin 5 tidaklah berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Rekonvensi Poin 6 yang memohon untuk putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lain sedangkan Majelis Hakim menilai alasan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi bukanlah masuk kedalam hal-hal yang diatur dalam Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta maka **terhadap petitum Rekonvensi Poin 6 haruslah ditolak;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa, “Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini sehingga **Petitum Rekonvensi Poin 7 dapat dikabulkan dan Petitum Rekonvensi Poin 1 haruslah ditolak;**

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dalam keadaan baik tanpa beban apapun di atasnya kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi secara sukarela tanpa syarat-syarat dan/atau akan dilakukan secara paksa (Eksekusi) dengan ukuran 35.515 M² berdasarkan Akta Jual-beli No.263 Tertanggal 23 Agustus 2016 dihadapan Notaris dan Sertifikat Hak Milik no.67 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 28 November 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir
Selatan : Berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir
Timur : Berbatas dengan tanah milik Daulat Simanjuntak
Barat : Berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir
4. Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juga tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 17 April 2023, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Natanael, S.H. dan Rika Anggita Julyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I maupun Kuasanya dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp110.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp1.250.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp1.620.000,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp3.030.000,00; |
| (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) | | |